



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat, Petunjuk dan Karunia-nya Politeknik Negeri Ketapang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029. Rencana Strategis ini merupakan salah satu upaya dari serangkaian usaha yang sedang dijalankan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Ketapang sejalan dan selaras dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Renstra Tahun 2025-2029 disusun untuk jadi acuan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran. Sasaran strategis pengembangan Politeknik Negeri Ketapang untuk Tahun 2025 meliputi: (1) Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan Tinggi; (2) Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan Tinggi; (3) Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan (4) meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Untuk Sasaran strategis Tahun 2026-2029 berupa: (1) Talenta; (2) Inovasi; (3) Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat dan (4) Tata Kelola Berintegritas.

Ucapan terima kasih disampaikan untuk semua civitas akademika Politeknik Negeri Ketapang yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 ini, Renstra yang disusun dalam rangka memperkuat *link and match* pendidikan vokasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan vokasi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.

Kami menyadari bahwa naskah Rencana Strategis TA 2025-2029 ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan – perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian Rencana Strategis TA 2025 – 2029 ini disusun, semoga Renstra ini bermanfaat, Terimakasih.

Ketapang, 2 Februari 2026
Direktur



Irianto SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	26
2.1 Visi	26
2.2 Misi	27
2.3 Tujuan	28
2.4 Sasaran Strategis.....	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKAN KELEMBAGAAN	37
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	37
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	44
3.3 Arah Kebijakan Politeknik Negeri Ketapang.....	51
3.4 Kerangka Regulasi.....	56
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	58
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	61
4.1 Target Kinerja.....	61
4.2 Kerangka Pendanaan	65
BAB V PENUTUP	67
Lampiran I. Matriks Kerangka Regulasi	68
Lampiran II. Definisi, Kriteria dan Formula Indikator Kinerja.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Studi Politeknik Negeri Ketapang	5
Tabel 1.2 Perubahan Nama Program studi dan Penambahan Program studi.....	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai	10
Tabel 1.4 Jumlah lulusan Politap 3 tahun terakhir	13
Tabel 1.5 Jumlah Penelitian Politap Tahun 2023 – 2025.....	14
Tabel 1.6 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Politap Tahun 2023-2025.....	15
Tabel 1.7 Sarana Prasarana	15
Tabel 1.8 Luas Gedung/Bangunan Politeknik Negeri Ketapang	17
Tabel 1.9 Keadaan Anggaran Politap	19
Tabel 1.10 Identifikasi Faktor Internal	20
Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan tahun 2025	28
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2026-2029	30
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Politap 2025-2029.....	33
Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran	34
Tabel 2.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	35
Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik Negeri Ketapang TA 2025 - 2029	63
Tabel 4.2 Kebutuhan pendanaan pada tahun 2025	65
Tabel 4.3 Kebutuhan pendanaan pada tahun 2026 - 2029	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Letak Strategis Politap	4
Gambar 2.1 Perkembangan Mahasiswa 3 tahun terakhir.....	12
Gambar 3.1 Kerangka Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam RPJM Nasional 2025-2029	40
Gambar 3.2 Program Prioritas Kemdiktisaintek lainnya yang mendukung Program Prioritas dan Indikator Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Iptek	41
Gambar 3.3 Cetak biru pengembangan Politap	52
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Ketapang	60

BAB I PENDAHULUAN

Periode 2025–2029 merupakan fase strategis bagi Indonesia dalam memperkuat fondasi transformasi pembangunan nasional, yang menjadi landasan awal menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2025–2045. Visi ini menargetkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi yang berdaulat, adil, makmur, dengan lima indikator utama: peningkatan pendapatan per kapita, penurunan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan peran global, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menegaskan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang terintegrasi secara kuat dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2025–2029, menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan SDM unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan dua dari delapan misi utama RPJP Nasional. Hal ini menjadi dasar penguatan peran strategis Kemdiktisaintek dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berdaya saing, memperkuat kapasitas riset dan inovasi nasional, serta mengarahkan transformasi berbasis pengetahuan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Untuk mewujudkan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan nasional tersebut, maka perguruan tinggi harus dikelola dengan lebih baik.

Politeknik Negeri Ketapang memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi dan pusat pengembangan teknologi terapan, utamanya di wilayah Indonesia

Barat khususnya di sekitar Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Politap memerlukan upaya yang serius dan sistematis untuk dikembangkan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin nyata dalam pembangunan di Indonesia. Lulusan Politap diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang teknologi terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, pada skala lokal, nasional, maupun internasional.

Penyusunan Renstra Politap Tahun 2025-2029 bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan indikator kinerja kementerian secara sistematis dan terukur, sejalan dengan RPJM Nasional 2025–2029. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam mengarahkan intervensi strategis Politap selama lima tahun ke depan, baik dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, mengembangkan riset dan inovasi yang berdampak, maupun dalam membangun sinergi antar-pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

1.1. Kondisi Umum

1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Ketapang

Politeknik Negeri Ketapang dirintis pendiriannya pada tanggal 12 Februari 2006 berdasarkan Kesepakatan Bersama Yayasan Pangeran Iranata Ketapang dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Kesepakatan Bersama Nomor: 03/YPI-KTP/B/02/06 dan 425.1/Ekbangsos-C yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 66/D/O/2008 tanggal 8 April 2008 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Politeknik Ketapang di Ketapang Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangeran Iranata di Ketapang. Pendirian Politeknik tersebut dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 17 tahun 2009. Pada awal pendirian, Politap membuka tiga program studi dengan jenjang pendidikan Diploma III, yaitu: Prodi DIII Perawatan dan Perbaikan Mesin, Prodi DIII Teknik Pertambangan, dan Prodi DIII Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP).

Secara akademik, Politap mulai beroperasi pada Tahun Akademik 2008/2009 dengan menempati kampus sementara di Komplek Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ketapang.



Pendirian Politeknik di Kabupaten Ketapang memiliki mandat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi misi pemerintah daerah termasuk mendukung pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan industri di Kabupaten Ketapang. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui peraturan daerah menetapkan mandat Politap adalah:

- 1) mengembangkan keterampilan dibidang vokasional, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi tenaga terampil dibidang teknologi pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- 3) membangun kerja sama dengan pihak lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Politap sebagai lembaga pendidikan vokasi dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di Propinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Ketapang, Politap harus dapat berperan sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang

tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Politap merupakan perguruan tinggi di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) yaitu di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebagai gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Letak Strategis Politap

Mulai Tahun Akademik 2012/2013 tiga (3) program studi di Politap telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan pada Tahun Akademik 2014/2015 Politap berubah status kelembagaan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang tanggal 26 Februari 2014 dengan nama Politeknik Negeri Ketapang dengan inisial yang sama yakni Politap.

Sejak Politeknik Negeri Ketapang di negerikan pada tahun 2014 perkembangan program studi dari 3 (tiga) Program Studi yaitu teknik pertambangan, Program Studi Perawatan & Perbaikan Mesin, serta Program

Studi Teknologi Pengelolaan Hasil Perkebunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun minat masyarakat tamatan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di sekitar wilayah Kabupaten Ketapang sangat antusias masuk ke Politeknik Negeri Ketapang sehingga pada tahun 2014 diusulkan penambahan program studi baru.

Pada tahun 2015 usul program studi baru Politap disetujui yaitu melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 332/M/Kp/V/2015 tentang pendirian program studi DIV Budidaya Tanaman Perkebunan, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 380/M/Kp/VI/2015 untuk prodi DIII Teknik Elektro, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 331/M/Kp/V/2015 untuk prodi DIII Teknologi Informasi, Prodi DIII Agroindustri dan Prodi DIV Teknik Sipil. Jumlah program studi di Politap hingga saat ini sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Program Studi Politeknik Negeri Ketapang

No.	Program Studi	Jenjang	Izin Prodi
1.	Teknik Petambangan	D3	66/D/O/2008
2.	Perawatan & Perbaikan Mesin	D3	66/D/O/2008
3.	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	D3	66/D/O/2008
4.	Budidaya Tanaman Perkebunan	D4	332/M/Kp/V/2015
5.	Agroindustri	D3	331/M/Kp/V/2015
6.	Teknik Sipil	D4	331/M/Kp/V/2015
7.	Teknik Informatika	D3	331/M/Kp/V/2015
8.	Teknik Elektro	D3	380/M/Kp/V/2015

Pada tahun 2018 nama program studi yang ada disesuaikan dengan nomenklatur baru berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 419/KPT//2018 tanggal 8 Mei 2018, dan pada 7 Oktober 2024, Politap menambah program studi

baru yaitu DIV Manajemen Agribisnis. Berikut nama-nama program studi yang telah ada di Politap:

Tabel 1.2 Perubahan Nama Program studi dan Penambahan Program studi

No.	Program Studi	Jenjang	Izin Prodi
1.	Teknologi Petambangan	D3	419/KPT/I/2018
2.	Pemeliharaan Mesin	D3	419/KPT/I/2018
3.	Teknologi Hasil Perkebunan	D3	419/KPT/I/2018
4.	Teknologi Listrik	D3	419/KPT/I/2018
5.	Teknologi Informasi	D3	419/KPT/I/2018
6.	Agroindustri	D3	331/M/Kp/V/2015
7.	Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	D4	419/KPT/I/2018
8.	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	D4	419/KPT/I/2018
9.	Manajemen Agribisnis	D4	289/D/O/2024

2. Latar Belakang Penyusunan Renstra 2025-2029

Melihat Visi dan misi Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengamanahkan Pendidikan tinggi, sains, dan teknologi menjadi pilar utama dalam menjawab tantangan dan menangkap peluang tersebut. Keberhasilan suatu bangsa dalam beradaptasi dan berinovasi sangat ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, riset yang terintegrasi dengan industri dan masyarakat, serta pemanfaatan iptek untuk mendukung kebijakan dan pembangunan nasional sebagai bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan bagi perwujudan cita-cita bangsa. Upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa

menjadi bangsa yang sejahtera, cerdas serta berdaya saing, sejatinya pembangunan harus bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kualitas SDM ini tentunya tidak hanya terbatas pada pengembangan kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, akan tetapi pembangunan SDM juga harus meliputi berbagai pengembangan aspek soft skill dan berkarakter.

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan pembangunan bangsa. Melalui fungsi transformasi sumber daya manusia, iptek dan sosial, perguruan tinggi menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari kebutuhan hidup, pembangunan dan globalisasi menuntut penyelesaian yang sistematis dan terus menerus dalam menjawab tantangan kebutuhan jenis dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam era globalisasi, pendidikan tinggi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang amat cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dinamika peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi, termasuk Politeknik Negeri Ketapang harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebaik-baiknya khusus peningkatan kualitas SDM lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk peningkatan daya saing bangsa perlu dilakukan tindak lanjut pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan lembaga terkait dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Politeknik yang merupakan pelopor pendidikan vokasi. Untuk implementasi kegiatannya semua lembaga pendidikan tinggi tersebut haruslah merumuskan rencana kegiatan Strategisnya yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Politeknik terstruktur dalam kurun waktu lima tahun, demikian pula halnya Politeknik Negeri Ketapang.

Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Kemendiktisaintek, Politeknik Negeri Ketapang perlu menerjemahkan upaya-upaya pembangunan tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis Politeknik Negeri Ketapang. Dokumen rencana strategis Politeknik Negeri Ketapang diharapkan akan menjadi arah strategi bagi Politeknik Negeri Ketapang dalam pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.

Dokumen Renstra Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Politeknik Negeri Ketapang dalam penajaman strategi pada pendidikan vokasi dilakukan melalui akselerasi strategi transformasi pendidikan vokasi. Transformasi pendidikan vokasi ini bertujuan untuk semakin memperluas akses pendidikan vokasi bagi seluruh pihak, termasuk peserta didik, satuan pendidikan, guru / dosen / instruktur / pendidik, tenaga kependidikan sehingga sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter dapat diwujudkan.

Sebagai pendoman penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang, Renstra ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih bersifat oprasional. Dokumen perencanaan oprasional yang di maksud adalah Renstra tingkat unit kerja dan Rencan Tahunan (dapat dalam bentuk RKA-KL) per bidang di tingkat unit-unit kerja, dan berbagai peraturan penyelenggaraan Politeknik.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Perencanaan strategis Politeknik Negeri Ketapang berorientasi kedepan, penetapan tujuan dan penyusunan strategis secara eksplisit, yang memetakan alur kegiatan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan dengan mendasarkan pada pertimbangan matang akan kemampuan organisasi dan kecenderungan perubahan lingkungan.

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Ketapang

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Ketapang merupakan dokumen formal yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Politeknik Negeri Ketapang periode tahun 2025-2029. Secara rinci maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra antara lain:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2029;
- b. Menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan program tahun 2025-2029;
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

4. Kondisi Internal Politeknik Negeri Ketapang

Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi vokasi yang berdiri pada tahun 2008 dan dinegerikan tahun 2014, berikut ini kondisi Politeknik Negeri Ketapang meliputi:

A. organisasi dan tata kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Ketapang dapat di gambarkan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Direktur;
- 2) Dewan Penyantun, Senat dan Satuan Pengawas Internal;
- 3) Wakil Direktur Bidang Akademik;
- 4) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- 5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
- 6) Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum terdiri Subbagian Akademik dan Subbagian Umum;
- 7) Jurusan terdiri dari
 - a. Jurusan Teknik Mesin
 - b. Jurusan Pertanian dan Bisnis
 - c. Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan
 - d. Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika
- 8) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- 9) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
- 10) Unit Penunjang Akademik (UPA):
 - a. Perpustakaan.
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - c. Bahasa.
 - d. Perawatan dan Perbaikan.
 - e. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.
 - f. Layanan Uji Kompetensi.


B. Jumlah Pegawai

Hingga pada saat ini tahun anggaran 2025 jumlah dan status kepegawaian di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai

No.	Status Kepegawaian	Penempatan	Jumlah		
			2023	2024	2025
1.	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pendidik (Dosen)	33	37	46
		Tenaga Kependidikan	15	15	15
Jumlah Pegawai Negeri Sipil			48	52	61
2.	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja	Tenaga Pendidik (Dosen)	18	37	41
		Tenaga Kependidikan	35	39	79
Jumlah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja			53	76	120
3.	Pegawai Pemerintah Non-ASN	Tenaga Pendidik (Dosen)	29	8	0
		Tenaga Kependidikan	83	73	0

Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara			112	81	0
4.	Pegawai Outsourcing	Tenaga Keamanan	0	0	19
		Tenaga Kebersihan	0	0	19
Jumlah Pegawai Outsourcing			0	0	38
Total seluruh Pegawai			213	209	219




C. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan

1) Mahasiswa

Keadaan Pendaftar Mahasiswa Baru 3 tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 digambarkan grafik di bawah ini. Karena keterbatasan daya tampung prodi yang ada maka Politap menerima setiap tahunnya sangat terbatas dan dapat diterima rata-rata sebanyak 480 Mahasiswa.

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat kondisi calon mahasiswa baru yang masuk ke Politap dari tahun 2023 sampai dengan 2025.



Gambar 1.2 Perkembangan Mahasiswa 3 tahun terakhir

2) Lulusan

Secara akademik Politeknik Ketapang mulai beroperasi pada tahun akademik 2008/2009 yang tentunya baru meluluskan angkatan pertama pada tahun 2011, sampai dengan tahun 2025 sudah meluluskan sebanyak 3880 alumni.

Setelah menjadi Negeri sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang tanggal 26 Februari 2014, sudah meluluskan 15 (Lima Belas) angkatan. Adapun jumlah lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4 Jumlah lulusan Politap 3 tahun terakhir

PROGRAM STUDI	Jumlah Lulusan		
	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
D3-Pemeliharaan Mesin	27	35	24
D3-Teknologi Pertambangan	51	40	45
D3-Teknologi Hasil Perkebunan	47	50	54
D3-Agroindustri	54	77	51
D3-Teknologi Listrik	40	56	53
D3-Teknologi Informasi	59	60	52
D4-Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	57	49	45
D4-Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan	43	49	58
JUMLAH LULUSAN	378	416	382
JUMLAH LULUSAN PRODI D3	278	318	279
JUMLAH LULUSAN PRODI D4	100	98	103

D. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan oleh Politeknik Negeri Ketapang untuk mencapai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Ketapang dan umumnya di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Secara empiris tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan bangsa adalah inovasi yang berbasis pada penelitian yang bermutu.

Kegiatan penelitian dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup, baik dilihat dari sisi kuantitas dan juga kualitas penelitian dari para dosen. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin banyaknya dosen Politap mampu memenangkan hibah dari Dana Kemendikbud ristek dan juga pendanaan dari kerjasama pada beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Tabel 1.5 menampilkan jumlah judul penelitian dosen tahun 2023 – 2025.

Tabel 1.5 Jumlah Penelitian Politap Tahun 2023 – 2025

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian		
		2023	2024	2025
1	Penelitian PNBP	34	32	27
2	Penelitian Desentralisasi Dana BOPTN	1	5	7
3	Penelitian Kompetitif Nasional	1	-	-
4	Penelitian Kerja sama dgn Lembaga Dalam Negeri dan Mandiri	1	2	-
Total		37	39	34

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, rata-rata pertahun jumlah pengabdian yang dilakukan adalah sebesar 14 kegiatan. Pengabdian Politap dilakukan dengan kolaborasi antara Dosen, Mahasiswa, Industri, Pemerintah dan Masyarakat. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh masing-masing jurusan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan juga kegiatan pengabdian secara institusional yang dikoordinasikan secara terpusat oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM).

Berdasarkan sumber pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh Politap berasal dari pembiayaan dari anggaran institusi, pembiayaan dari hibah pengabdian kepada masyarakat oleh Kemenristek diktiserta pembiayaan sendiri oleh dosen. Tabel 1.6 menampilkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen tahun 2021 – 2023.

Tabel 1.6 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Politap
Tahun 2023-2025

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian		
		2023	2024	2025
1	PNBP	15	12	12
2	BOPTN	-	-	2
3	Kompetitif Nasional	-	-	-
4	Kerja sama dgn Lembaga Dalam Negeri dan Mandiri	1	-	1
Total		16	12	15

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Politap saat ini telah hampir memenuhi standar ideal dan/atau realistis yang diharapkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan dalam realisasi perencanaan dan penganggarannya pada setiap tahun anggaran mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan sekarang Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri ketapang disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Sarana Prasarana

No.	Uraian	Volume	Satuan
1.	Tanah	102.152	m ²
2.	Peralatan Mesin	9.000	buah
3.	Gedung/Bangunan	20	unit
4.	Jalan dan Jembatan	3.308	m ²
5.	Jaringan	1.203	unit
6.	Aset tetap lainnya	6.022	buah

1) Tanah atau Lahan

Pada saat ini luas lahan yang dimiliki Politap yang berasal dari pelepasan Hak Tanpa Ganti Rugi (Hibah) atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Dan telah dihitung kedua belah pihak

pada saat proses penegerian antara Yayasan Pangeran Iranata Ketapang dengan Kemendikbud RI setelah dihitung secara Kadastral lahan yang diserahkan seluas 102.152 m² dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan sertifikat hak pakai.

Persyaratan pendirian sebuah Politeknik Negeri mempunyai luas tanah sebesar minimal 10 hektar (100.000 m²) dan Politap memiliki lahan seluas 102.152 m² yang akan digunakan untuk keperluan dan sebagai persyaratan dalam pembangunan ruang kelas dan laboratorium bagi program studi baru, asrama Mahasiswa, area kegiatan kemahasiswaan, dan Ruang publik lainnya. Hal inipun dilakukan sejalan dengan rencana pelaksanaan masterplan Politeknik Negeri Ketapang dalam rangka untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

2) Gedung/Bangunan

Gedung/Bangunan yang merupakan Prasarana saat ini yang dimiliki oleh Politap telah mencukupi untuk menyelenggarakan Tri Dharma yang berkualitas untuk 9 (sembilan) Program Studi yang dibangun seluas 24.361 m² yang digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu:

- a. Ruang Kuliah;
- b. Ruang Administrasi;
- c. Laboratorium dan Bengkel;
- d. Ruang Perpustakaan;
- e. Ruang Dosen;
- f. Ruang Seminar/Sidang dan Ruang rapat;
- g. Mushallah (tempat Ibadah);
- h. Kantor lembaga/Pusat Studi;
- i. Kantor Unit aktivitas kemahasiswaan, dan;

j. Fasilitas umum lainnya.

Prasarana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil dari proses pendidikan. Oleh sebab itu Politeknik Negeri Ketapang dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan akan sarana dan prasarana (saprass) yang mendorong terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dan institusi secara menyeluruh.

Adapun rincian luas Prasarana gedung/bangunan Politap sebagai berikut:

Tabel 1.8 Luas Gedung/Bangunan Politeknik Negeri Ketapang

No.	Nama Gedung	Luas (m ²)				Ket.
		Lantai Dasar	Lantai 1	Lantai 2	Jum	
1.	Gedung Kuliah Terpadu	1.849	1.642	1.605	5.096	IMB
2.	Lab. & Bengkel Teknik Mesin	1.458	-	-	1.458	IMB
3.	Gedung Jurusan PHP	411	-	-	411	IMB
4.	Lab. TPHP	1.144	-	-	1.144	IMB
5.	Lab. Teknik Pertambangan	507	-	-	507	IMB
6.	Gedung Direktorat	664	414	-	1.105	IMB
7.	Gedung Kuliah II	1.721	1.721	1.721	5.163	IMB
8.	Lab. Bengkel II	1.787	1.787	1.787	5.361	IMB
9.	Lab. Percobaan	64	-	-	64	
10.	Rusunawa	487	487	487	1.464	IMB
11.	Pos Satpam I	16	-	-	16	
12.	Pos Satpam II	16	-	-	16	
13.	Pos Satpam III	16	-	-	12	
14.	Parkiran Kendaraan Direktorat	155	-	-	155	
15.	Parkiran Kendaraan Mahasiswa	212	-	-	212	
16.	Lapangan Olahraga Panahan	306	-	-	306	
17.	Kolam Resapan	806	-	-	806	
18.	Taman Permanen	414	-	-	414	
19.	Taman Direktorat	212	-	-	212	
20.	Pagar Permanen	439	-	-	439	
Jumlah		12.684	6.051	5.600	24.361	

F. Sistem Informasi

Sistem informasi yang dikembangkan Politap terbukti sangat membantu Institusi untuk meningkatkan pelayanan. Politap memiliki strategi pengembangan sistem informasi yang selalu diselaraskan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan informasi.

Politeknik Negeri Ketapang bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah, pengusaha dan industri, masyarakat, maupun institusi pendidikan lainnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya demi meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan sumber dana maupun fasilitas dan informasi. Politap bekerjasama menyiapkan jaringan internet sebesar 3.000 Mbps.

Selain itu pemakaian jaringan komputer sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan, dan seluruhnya sudah terhubung kesetiap gedung. Setiap gedung dihubungkan dengan dua jenis local area network, yaitu untuk Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan untuk internet. Layanan internet yang disediakan terdiri dari web Portal Politeknik Negeri Ketapang (www.politap.ac.id).

Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah mengembangkan aplikasi SIKAD baik yang berbasis desktop maupun berbasis Web. Selain itu Politeknik Negeri Ketapang menggunakan sistem informasi yang disediakan Kementerian Keuangan, seperti sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara, Sistem Akuntansi Instansi dan Aplikasi Gaji Pokok Pegawai, serta aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu Feeder PDDIKTI sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya sistem dan teknologi informasi, maka upaya pengembangan secara terus menerus harus dilakukan.

G. Jumlah Pagu Anggaran

Sistem keuangan Politeknik Negeri Ketapang merupakan bagian dari sistem keuangan Negara. Anggaran keuangan berasal dari tiga sumber penerimaan, yaitu:

- a. Rupiah murni yang berasal dari APBN;
- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pendapatan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa;
- c. Pendapatan yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk Uang dari Instansi lain atau Pemerintah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Dana rutin Rupiah Murni merupakan alokasi langsung dana pendidikan dari pemerintah terhadap setiap perguruan tinggi yang terutama digunakan untuk gaji Pegawai Negeri Sipil dan operasional ditambah dengan pendapatan PNBP untuk menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan dana Hibah langsung uang diperuntukan untuk membiayai kekurangan kebutuhan Operasional. Adapun rincian pendapatan dan anggaran tiga tahun terakhir yaitu:

Tabel 1.9 Keadaan Anggaran Politap

No.	Uraian	Tahun (Rp)		
		2023	2024	2025
1.	Rupiah Murni	14.224.176.000	20.292.105.000	24.613.032.000
2.	BOPTN	8.433.855.000	10.258.306.000	7.056.518.000
3.	PNBP	5.307.488.000	5.495.707.000	5.844.589.000
4.	PHDN	0	0	0
Jumlah		27.965.519.000	36.046.118.000	37.514.139.000

Catatan:

BOPTN = Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak

PHDN = Pendapatan Hibah Dalam Negeri

1.2. Potensi dan Permasalahan

Politeknik Negeri Ketapang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang baru dinegerikan pada Tahun 2014, peluang dan permasalahan utama yang dihadapi organisasi dilihat dari faktor internal dan eksternal diuraikan pada table berikut:

1.10 Identifikasi Faktor Internal

ASPEK	POTENSI	PERMASALAHAN
Pendidikan / Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT memiliki persentase dosen homebase sebesar 100%. Sumber daya dosen berjumlah 87 orang dan Tenaga kependidikan 96 orang, dengan kualifikasi S3 sebanyak 3 orang, dan S2 sebanyak 79 orang. Dosen dengan status Tugas Belajar S3 sebanyak 5 orang. 2. Persentase penurunan mahasiswa baru sebesar 3,21%, kurang dari 20% dalam 5 tahun terakhir. 3. Rasio dosen: mahasiswa = 17.08 dari keseluruhan 1.486 mahasiswa dan 87 dosen tetap, atau kurang dari 40%. 4. Memiliki Tujuh (7) prodi dengan akreditasi BAIK dan satu (2) prodi BAIK SEKALI dari BAN PT dan LAM. 5. Persentase DT memiliki jabatan akademik sebesar 98,02%. 6. Kelulusan tepat waktu tempuh kurikulum dalam 3 tahun terakhir sebesar 79,07%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua prodi menerapkan kurikulum sesuai amanat Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 dan terkendala pada panduan pelaksanaan yang belum diimplementasikan secara optimal; 2. Padatnya kegiatan sebagai dosen, khususnya dosen inti dan dengan tugas tambahan, selain itu juga selain mengajar, juga menjadi pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, berdampak pada kesempatan untuk melakukan studi lanjut S3 sulit diprogramkan, dan sulit untuk melakukan kegiatan di luar kampus. 3. Baru 1 dosen yang memiliki JF Lektor kepala. 4. Rata-rata lulusan memiliki sertifikat TOEFL, atau jika persentasenya masih dibawah 60%. 5. Lulusan beberapa prodi belum memiliki sertifikat kompetensi yang

		<p>dikeluarkan oleh BNSP. (< 50% dari jumlah lulusan).</p> <p>6. Penghargaan tingkat nasional yang diterima oleh mahasiswa masih minim (< 2%).</p> <p>7. Belum ada penghargaan tingkat Internasional yang pernah diterima oleh mahasiswa.</p>
Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki 20 - 30 penelitian dosen mulai dari penelitian dosen pemula, penelitian unggulan dan penelitian terapan setiap tahunnya. 2. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. target 0,10 dari hasil penelitian per jumlah dosen dan tercapai 0,29%. 3. Satu-satunya pendidikan tinggi vokasi yang ada di Kabupaten Ketapang, sebab itu lebih mudah mendapatkan mitra penelitian terapan. 4. Memiliki kerjasama dengan dalam dan luar negeri, khususnya negara tetangga (Malaysia wilayah Sabah dan Sarawak) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi masih belum maksimal. 2. Minat penelitian dosen masih belum maksimal. 3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian masih rendah. 4. Penelitian yang dijalankan selama ini belum banyak mengacu pada roadmap penelitian yang sudah ditetapkan sesuai visi Politap. 5. Skema penelitian dan pengabdian masyarakat belum semuanya mengakomodasi visi dan misi Politap. 6. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipatenkan dan dipublikasikan di jurnal Sinta 1 dan 2, dan jurnal internasional bereputasi masih sedikit.
Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki 10 - 12 kegiatan PkM, baik unggulan maupun PkM prodi setiap tahunnya. 2. Tidak kurang dari 20 - 30 Tugas Akhir mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skema penelitian dan pengabdian masyarakat belum semuanya mengakomodasi visi dan misi Politap.

	<p>setiap tahun merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. target 0,10 dari hasil penelitian per jumlah dosen dan tercapai 0,29%. 4. Satu-satunya pendidikan tinggi vokasi yang ada di Kabupaten Ketapang, sebab itu lebih mudah mendapatkan mitra PkM terapan. 5. Memiliki kerjasama dengan dalam dan luar negeri, khususnya negara tetangga (Malaysia wilayah Sabah dan Sarawak) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipatenkan dan dipublikasikan di jurnal Sinta 1 dan2, dan jurnal internasional bereputasi masih sedikit.
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil asal daerah mahasiswa dari berbagai wilayah di seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang. 2. Mayoritas dosen adalah ASN (Aparatur sipil negara). 3. Peluang untuk pengembangan diri juga didukung dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. 4. Kebijakan untuk proses pembelajaran yang digunakan sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelacakan lulusan belum maksimal. 2. Waktu pelaksanaan pemantauan penyerapan alumni belum maksimal. 3. Kemampuan berbahasa asing masih rendah. 4. Masih ada sekitar 40-50% dosen di Politap yang belum memiliki jabatan fungsional. 5. Dosen memiliki jabatan lektor masih sedikit, dan belum ada dosen dengan jabatan lektor kepala. 6. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen belum optimal

	<p>diarahkan ke metode studi kasus dan proyek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem informasi akademik online yang (menggunakan Siakad) memungkinkan setiap mahasiswa dan dosen untuk memantau kemajuan pembelajaran. 6. Dosen dengan Pendidikan S3 sudah 2 dan dalam proses penyelesaian/studi 3 dosen. 7. Jumlah mahasiswa 1.400-1.500 mahasiswa. 8. Dosen memiliki jenjang pendidikan yang linier cukup tersedia di prodi. 9. Fasilitas e-learning sudah terdida di Politap. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen mengampu dengan banyak mata kuliah di prodi. 8. Kapasitas dan kemampuan penggunaan fasilitas e- learning masih minim.
Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kesempatan mendapatkan beasiswa KIP, dan beasiswa lainnya (Cargil dan BSI). 2. ersedianya fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan. 3. Apresiasi terhadap kreativitas mahasiswa telah diwadahi kegiatan ekstrakurikuler yang baik melalui keberadaan organisasi kemahasiswaan di Politap. 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki memadai untuk mendukung kegiatan tri darma perguruan tinggi. 5. Telah memiliki standar yang baku dalam penggunaan sarana dan prasarana (SOP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas Sarana dan prasarana laboratorium masih perlu ditingkatkan spesifikasi dan jumlahnya. 2. Jenis/Variasi Sarana dan prasarana di Politap masih perlu ditingkatkan. 3. Fasilitas e-learning masih terbatas, khususnya kapasitas kecepatan jaringan internet kampus di Politap.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memiliki daya dukung akses internet yang cukup memadai. 7. Tersedia komputer, laptop dan sumber e-learning di Politap. 	
Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki delapan prodi dengan akreditasi Baik untuk 7 prodi dan 1 baik sekali untuk 1 prodi dari BAN-PT dan LAM. 2. Satu-satunya pendidikan tinggi vokasi yang ada di Kabupaten Ketapang. 3. Sarana dan prasarana PBM di Politap cukup baik. 4. Memiliki kerjasama dengan dalam dan luar negeri, khususnya negara tetangga (Malaysia wilayah Sabah dan Sarawak). 5. Anggaran untuk kegiatan di Politap cukup tersedia 6. Memiliki perpustakaan dengan sumber bahan/buku yang cukup. 7. Sistem tatakerja yang sudah baik dan terkelola. 8. Komitmen cukup kuat dari pimpinan, pengelola dan pegawai di Politap untuk maju dan berkembang. 9. Tersedia pedoman kebijakan mutu pedoman mutu, manual mutu, standar, SOP, Instruksi Kerja dalam prosedur audit untuk memperlancar monitoring unit di lingkungan Politap. 10. Kurikulum vokasi prodi di Politap cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi masih belum maksimal. 2. Minat penelitian dosen masih belum maksimal. 3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian masih rendah. 4. Kemampuan berbahasa asing warga kampus di Politap masih kurang. 5. Belum optimalnya program promosi jurusan, dan masih ada prodi yang rendah peminatannya. 6. Penelitian yang dijalankan selama ini belum banyak mengacu pada roadmappenelitian yang sudah ditetapkan sesuai visi Politap. 7. Skema penelitian dan pengabdian masyarakat belumm semuanya mengakomodasi visi dan misi Politap. 8. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipatenkan dan dipublikasikan di jurnal Sinta 1 dan 2, dan jurnal internasional bereputasi masih sedikit.

	<p>mendukung visi, misi, sasaran, dan tujuan Prodi dan bersifat dinamis.</p>	
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan masih Satker melalui DIPA Politap. 2. Tersedianya dana untuk Pengembangan dan Pelatihan Dosen, adanya tunjangan kinerja pegawai. 3. Biaya pendidikan UKT mahasiswa terjangkau bagi masyarakat luas masyarakat di Kabupaten Ketapang. 4. Tersedianya dana untuk kegiatan penelitian bagi dosen Politap. 5. Tersedianya dana untuk kegiatan pengabdian bagi dosen Politap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi dana belanja modal untuk meningkatkan fasilitas yang terbatas untuk sumber DIPA Politap dana RM 2. Politap tidak dapat memprediksi dan merencanakan hibah yang akan didapatkan di tahun berikutnya (khusus diluar DIPA Politap/Satker), hal ini menyebabkan kurangnya perencanaan atas pelaksanaan proyek yang didanai dana hibah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, Visi Politap:

“Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional”.


Visi Politap ditetapkan tahun 2039, yaitu menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Visi ini mengandung beberapa makna, yakni:

1. Tahun 2039 adalah 25 tahun setelah pendirian pada tahun 2014 dengan program kerja dimulai tahun 2015 sehingga jangka panjang pembangunan mencakup 25 tahun sejak pendirian Politap.
2. Unggul meliputi kriteria yang harus dicapai pada Tahun 2039 yaitu:
 - a. Mahasiswa lulus tepat waktu, berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta, serta berprestasi paling rendah tingkat nasional;
 - b. Hasil karya Dosen mendapat rekognisi internasional dan dapat diterapkan dalam masyarakat;
 - c. Rata-rata dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja;
 - d. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi nasional dan internasional atau diterapkan oleh masyarakat;

- e. Program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra;
- f. Memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah
- g. Keterlibatan Politeknik Negeri Ketapang dalam pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan;

2.2 Misi

Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, Misi Politap sebagai berikut:



2.3 Tujuan

Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, Tujuan Politap adalah:



Dari kelima tujuan tersebut menggambarkan bagaimana fungsi - fungsi yang terdapat pada Politeknik Negeri Ketapang dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan indikator dan strategis tersebut.

Adapun tujuan, indikator tujuan dan target keberhasilan akhir renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2025
1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60 %
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	30 %

2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30 %
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	40
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100 %
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40 %
	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	2,5 %
4. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98
	Presentase Fakultas yang membangun Zona Integritas	100

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2026-2029

Sasaran	Indikator Sasaran
1. Talenta	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)
	Persentase mahasiswa internasional.
	Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan.
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi.
	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional.
	Persentase dosen berpendidikan S3.
	Persentase lulusan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
2. Inovasi	Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up /industri/Lembaga.
	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)
3. Kontribusi/Dedikasi pada masyarakat	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.
	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)
4. Tata Kelola berintegritas	Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan
	Persentase pendapatan terhadap total aset
	Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> - Riset - Upskilling dan Upgrading dosen - Updating Laboratorium
	Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen

	Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM
	Predikat SAKIP perguruan tinggi
	Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi

2.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, strategi yang ditempuh dituangkan dalam rencana strategis Politap adalah:

1. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
2. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Politeknik Negeri Ketapang, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yakni:

Strategi pengembangan dilakukan melalui sasaran strategis meliputi pengukuran tingkat ketercapaian tujuan Politeknik Negeri Ketapang, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2029:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya kualitas lulusan Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator:
 - a) Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT);

- b) Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; dan
 - c) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua, menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator:
- a) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi;
 - b) Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional;
 - c) Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS); dan
 - d) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga, yaitu menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator:
- a) Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional;
 - b) Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan *start-up* /industri/Lembaga;
 - c) Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS); dan
 - d) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat yaitu menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator:

- a) Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan;
 - b) Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM; dan
 - c) Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi, Predikat SAKIP perguruan tinggi, Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik, dan Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dengan indikator:
- a) Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT);
 - b) Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan *start-up* /industri/Lembaga; dan
 - c) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.

Tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Ketapang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Politap 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran
1	(T-1) Meningkatnya kualitas lulusan unggul yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan	(S-1) Talenta
2	(T-5) menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional	
3	(T-2) Meningkatnya kualitas penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat	(S-2) Inovasi
4	(T-3) Meningkatnya kualitas belajar dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(S-3) Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat

5	(T-4) Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang sehingga menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik	(S-4) Tata Kelola berintegritas
---	---	---------------------------------

Sasaran dan Indikator Sasaran:

Untuk mendukung ketercapaian tujuan Politap, diterjemahkan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	(S-1) Talenta	(IKU-1) Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)
		(IKU-1) Persentase mahasiswa internasional.
		(IKU-2) Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan.
		(IKU-3) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi.
		(IKU-4) Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional.
		(IKU-4) Persentase dosen berpendidikan S3.
		(IKU Partisipatif) Persentase lulusan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
2.	(S-2) Inovasi	(IKU-5) Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up /industri/Lembaga.
		(IKU-6) Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)
3.	(S-3) Kontribusi/Dedikasi pada masyarakat	(IKU-7) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.

		(IKU-8) Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)
4.	(S-4) Tata Kelola berintegritas	(IKU-9) Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan
		(IKU-9) Persentase pendapatan terhadap total aset
		(IKU-9) Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> - Riset - Upskilling dan Upgrading dosen - Updating Laboratorium
		(IKU-9) Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen
		(IKU-10) Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM
		(IKU-11) Predikat SAKIP perguruan tinggi
		(IKU-11) Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba dan anti korupsi

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran:

Berikut tabel kesesuaian antara visi, misi, tujuan dan sasaran Politap:

Tabel 2.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	<p>(M-1) Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional</p> <p>(M-5) Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola</p>	<p>(T-1) Meningkatnya kualitas lulusan unggul yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan</p> <p>(T-5) menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional</p>	(S-1) Talenta

	pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan		
	(M-2) menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi	(T-2) Meningkatnya kualitas penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat	(S-2) Inovasi
	(M-3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(T-3) Meningkatnya kualitas belajar dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(S-3) Kontribusi/Dedikasi pada masyarakat
	(M-4) menyelenggarakan system pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik	(T-4) Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang sehingga menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik	(S-4) Tata Kelola berintegritas

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan Kementerian/Lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Kemdiktisaintek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJM Nasional 2025-2029.

A. Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

RPJM Nasional 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Pada tahap ini, arah kebijakan difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi pada 7 (tujuh) aspek berikut:

1. Transformasi sosial berupa penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
2. Transformasi ekonomi berupa hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau yang memuat pelaksanaan transisi energi tahap pertama, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa;
3. Transformasi tata kelola berupa kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia yang berkaitan dengan penguatan supremasi hukum, penguatan lembaga demokrasi, dan pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim;

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi yaitu memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan;
6. Pembangunan wilayah dan sarana prasarana melalui peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, serta penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas;
7. Kesiambungan pembangunan dengan penekanan pada reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.


Dari ketujuh aspek tersebut, Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dengan karakter individu yang sehat, cerdas, kreatif, resilien, unggul, dan berdaya saing.

Transformasi ekonomi dititikberatkan pada aspek iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Kontribusi iptek dan inovasi perlu diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, penguatan kapasitas dan produktivitas iptek dan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di berbagai bidang. Selanjutnya, dokumen RPJM Nasional 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi dari Asta Cita sebagai berikut:

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.


Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional tersebut, Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada Prioritas Nasional 4 yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan. Kemdiktisaintek secara khusus mendapat amanat untuk mendukung empat Program Prioritas (PP) yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional 4 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam RPJM Nasional 2025-2029

Setiap Program Prioritas yang diamanatkan kepada Kemdiktisaintek diturunkan menjadi rincian Kegiatan Prioritas sebagai penekanan untuk masing-masing program. Program Prioritas 06 (PP 06) tentang Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan STEAM memiliki penekanan pada Kegiatan Prioritas tertentu, di antaranya: (a) Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi; (b) Pengembangan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM); (c) Penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah; dan (d) Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen. Program Prioritas 07 (PP 07) tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki penekanan pada satu Kegiatan Prioritas, yaitu Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi. Program Prioritas 08 (PP 08) tentang Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional memiliki penekanan pada Kegiatan Prioritas: (a) Penguatan kapasitas iptek dan inovasi; (b) Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; (c) Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk Pengawasan Ketenaganukliran; dan (d) Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.

Program Prioritas 09 (PP 09) tentang Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) memiliki penekanan pada dua Kegiatan Prioritas, yaitu (a) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi serta (b) Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN). Selain keempat Program Prioritas di atas, terdapat tiga Program Prioritas lain di mana Kemdiktisaintek turut berkontribusi dalam mendukung ketercapaian Prioritas Nasional 4. Program Prioritas yang dimaksud sebagaimana pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Program Prioritas Kemdiktisaintek lainnya yang mendukung Program Prioritas dan Indikator Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Iptek

Program Prioritas 02 (PP 02) tentang Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran menekankan pada Kegiatan Prioritas yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul. Sementara itu, untuk Program Prioritas 04 (PP 04) tentang Penguatan dan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas, Kemdiktisaintek akan menyelenggarakan Kegiatan Prioritas untuk reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Terakhir, Program Prioritas 15 (PP 15) tentang Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, intervensi Kegiatan Prioritas yang dapat dilaksanakan Kemdiktisaintek adalah yang berkaitan dengan produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

B. Amanat Regulasi Nasional bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Inovasi
Selain merujuk pada dokumen RPJM Nasional 2025-2029, arah kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang akan dilaksanakan Kemdiktisaintek juga mempertimbangkan beberapa amanat regulasi yang telah diundangkan dan masih berlaku. Beberapa di antaranya adalah:

1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. UU ini mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kemajuan bangsa. UU Sisdiknas sedang dalam proses revisi dengan pendekatan kodifikasi yang mengintegrasikan ketentuan dari tiga undang-undang lain bidang pendidikan seperti UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 18/2019 tentang Pesantren.
2. Pelaksanaan amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan amanat regulasi tersebut, arah kebijakan Kemdiktisaintek periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan ekosistem riset, teknologi, dan inovasi nasional melalui pengembangan kapasitas kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan jumlah SDM Iptek khususnya dosen perguruan tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset untuk mendukung kebutuhan strategis nasional. Arah kebijakan dalam konteks ini juga mencakup dorongan terhadap pendanaan riset yang berkelanjutan dan kompetitif, penguatan tata kelola dan etika penelitian, serta penetapan prioritas riset sesuai kebutuhan nasional seperti Energi,

Pertahanan, Digitalisasi: AI dan Semikonduktor, Hilirisasi dan Industrialisasi, Kesehatan, Pangan, Maritim, serta Material dan Manufaktur Maju.

3. Kemdiktisaintek turut berperan dalam penguatan Manajemen Talenta Nasional, khususnya terkait talenta riset dan inovasi, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 108/2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Beberapa arah kebijakan yang diamanatkan dalam regulasi tersebut antara lain:
 - a. Perluasan talent pool dan daya pikat talenta melalui perbaikan regulasi terkait beban kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karier khusus dosen peneliti;
 - b. Peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan pendidikan tinggi yang berkiprah di bidang Riset dan Inovasi;
 - c. Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta melalui pemberian beasiswa jalur cepat S1 menuju S3 serta dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir;
 - d. Penguatan kolaborasi SDM Iptek yang mencakup optimalisasi pemanfaatan platform kolaborasi seperti Kedaireka;
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana esensial untuk MTN dengan pengembangan STP sebagai pusat kolaborasi komersialisasi produk inovasi.
4. Kemdiktisaintek akan berperan dalam revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Lingkup arah kebijakan yang masih dalam koridor kewenangan Kemdiktisaintek akan diarahkan pada beberapa aspek, seperti penyesuaian dan penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi vokasi, penyelenggaraan akses pemagangan dan praktik kerja industri, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Kerja, serta fasilitasi uji kompetensi dan sertifikat kompetensi/profesi bagi lulusan pendidikan tinggi vokasi.

Selain itu, memperhatikan struktur Perpres No. 68/2022 yang memberikan kesempatan bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi sendiri sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja di sektor masing-masing, maka Kemdiktisaintek akan menjalin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

5. PP No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PTKL). Regulasi tersebut menetapkan bahwa seluruh kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia menjadi tugas dan fungsi kementerian, dalam hal ini Kemdiktisaintek.
6. UU No. 17/2023 tentang Kesehatan Pasal 208 memberikan amanat bagi kementerian yang membidangi pendidikan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan nasional dalam melaksanakan pembinaan tersebut dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Selain itu, Pasal 209 juga memberikan amanat kepada Kemdiktisaintek dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

A. Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung PHTC

Sebagai upaya mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 8 (delapan) PHTC yang akan dijalankan secara intensif dalam lima tahun ke depan. Kemdiktisaintek memegang peran strategis pada empat program yang relevan, yaitu:

1. Program 3 – Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kemdiktisaintek mendukung pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan pendekatan sains dan teknologi. Program ini ditujukan untuk membangun lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Perguruan tinggi didorong untuk melakukan riset terapan di bidang pertanian, memperkuat hilirisasi hasil inovasi pertanian, dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peran pendidikan tinggi dalam program ini mencakup penyediaan tenaga ahli, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat petani dan pemerintah daerah.
2. Program 4 – Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Kemdiktisaintek turut berperan dalam pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten. Hal ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam bidang pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Dalam mendukung agenda ini, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi berkontribusi langsung melalui program pengembangan SMA Unggul Garuda, baik dalam bentuk pembangunan sekolah baru maupun transformasi sekolah yang sudah ada. Melalui Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek akan membangun 20 unit SMA Unggul Garuda Baru yang didesain dengan standar akademik internasional, sarana laboratorium modern, serta ekosistem inovasi yang mendukung pembinaan talenta saintek sejak jenjang pendidikan menengah. Sekolah ini akan menjadi talent pool strategis untuk mengisi jalur pra-pembibitan dalam kerangka Manajemen Talenta Nasional, sesuai amanat Perpres No. 108/2024.

Selain itu, melalui Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, Kemdiktisaintek akan memfasilitasi transformasi 80 sekolah menjadi SMA Unggul Garuda, dengan penguatan kurikulum transformatif, model pembelajaran berbasis riset, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik. Transformasi ini merupakan strategi percepatan (fast-track) untuk memperluas jangkauan SMA Unggul Garuda di berbagai daerah, sehingga pembinaan talenta saintek tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, melainkan juga merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan fokus pada pembangunan dan transformasi SMA Unggul Garuda sebagai centre of excellence di bidang sains dan teknologi, Ditjen Saintek memastikan bahwa dukungan terhadap PHTC dapat menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kualitas talenta sains dan teknologi sejak jenjang pendidikan menengah. Upaya ini akan memperkuat fondasi menuju ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi yang unggul dan berdaya saing global pada periode 2025–2029.

3. Program 5 – Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Kemdiktisaintek mendukung program ini dengan penguatan dan perluasan KIP Kuliah sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui KIP Kuliah, kementerian berkontribusi pada pengurangan beban ekonomi rumah tangga ekonomi lemah sekaligus membuka jalan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.
4. Program 6 – Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada Program 6 dengan memastikan skema tunjangan kinerja dosen sebagai langkah peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kebijakan tunjangan kinerja dosen akan diintegrasikan dengan skema Manajemen Talenta Nasional, sehingga peningkatan kesejahteraan diikuti dengan program

peningkatan kapasitas, kinerja, dan insentif berbasis merit. Selain itu, melalui agenda transformasi kelembagaan, kementerian mendorong kemandirian perguruan tinggi agar mampu mengelola sumber daya dan pembiayaan secara lebih berdaya. Kemandirian ini membuka ruang bagi penerapan skema remunerasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai kinerja.

Untuk mendukung tercapainya PHTC, arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek meliputi:

1. Memperkuat SDM Unggul

SDM unggul dihasilkan melalui upaya gotong royong menyiapkan talenta masa depan untuk menopang pembangunan dan industri nasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya dengan pemberian KIP kuliah dan KIP kuliah daerah, 1 riset diikuti oleh 1 mahasiswa S3 melalui PMDSU, revitalisasi pendidikan STEM, dan program mahasiswa berdampak untuk pemimpin masa depan Indonesia emas.

2. Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi

Mendorong hilirisasi produk akademik melalui program saintek untuk inovasi berdasarkan skema pembinaan/afirmasi, penugasan, dan relevansi dengan Asta Cita, memperkuat platform dan skema pendanaan padanan, serta penguatan riset terapan di PT Vokasi.

3. Pusat riset dan akselerator kebijakan strategis

Mengembangkan kampus yang dapat memberikan solusi berbasis riset untuk kebijakan publik dan pembangunan nasional. Beberapa hal yang telah dan akan terus dilakukan di antaranya melalui penguatan Pusat Antar Perguruan Tinggi, pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (Science Techno Park), serta penguatan komunikasi sains.

4. Perluasan delegasi kewenangan ke perguruan tinggi

Otonomi perguruan tinggi menjadi landasan utama agar tiga agregator “berdampak” sebagaimana tiga poin sebelumnya—memperkuat SDM Unggul, kampus sebagai simpul pertumbuhan

ekonomi, dan kampus sebagai pusat riset dan akselerator kebijakan strategis—dapat terwujud. Beberapa aspek yang diperluas sebagai delegasi kewenangan ke perguruan tinggi meliputi tata kelola kelembagaan, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, dan penguatan otonomi PT Vokasi. Dengan otonomi ini kampus dapat lebih inklusif, adaptif, transformatif, dan berdampak.

B. Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung Program Presiden

Dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan Tujuh Belas Program Prioritas Nasional sebagai agenda strategis pembangunan. Kemdiktisaintek mengambil peran sentral dalam mendukung dan mengakselerasi pencapaian sejumlah program prioritas tersebut. Enam di antaranya secara langsung berkaitan dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, sains, teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat luas, yaitu:

1. Prioritas 1 – Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kemdiktisaintek mendorong kontribusi nyata dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air. Program riset dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian nasional dalam sektor-sektor vital ini.
2. Prioritas 8 – Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. Inilah jantung peran Kemdiktisaintek. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, percepatan transformasi digital di kampus, dan pengembangan ekosistem riset yang terintegrasi menjadi bagian dari strategi besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*).
3. Prioritas 10 – Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kemdiktisaintek berkomitmen pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kampus-kampus didorong untuk membangun sistem

pembelajaran yang ramah gender, menyediakan layanan disabilitas, serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.

4. Prioritas 11 – Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Melalui kurikulum hijau, riset keberlanjutan, serta pengembangan laboratorium hidup (living labs), perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemdiktisaintek juga mendukung penelitian-penelitian yang berbasis ekologi dan perubahan iklim.
5. Prioritas 15 – Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim. Kemdiktisaintek mengambil peran penting dalam proses hilirisasi melalui integrasi hasil riset ke dalam industri nasional. Fokusnya adalah menghasilkan inovasi yang aplikatif, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat penciptaan nilai tambah dalam negeri, terutama di sektor maritim dan sumber daya alam. Kebijakan yang dilakukan adalah intervensi strategis dan berkelanjutan, terintegrasi dan berdampak nyata dalam mendukung swasembada pangan, energi, kesehatan (obat, alat kesehatan dan tenaga kesehatan), pertahanan, maritim, biomaterial dan bahan baku industri (termasuk logam dan mineral), teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Untuk itu intervensi strategis diarahkan pada:
 - a. [SDM] Sumber daya manusia dengan kapasitas sains dan teknologi yang unggul.
 - b. [Program] Program penelitian prioritas dan strategis serta link and match dengan kebutuhan kemajuan kemanusiaan, masyarakat dan keekonomian.
 - c. [Peta Jalan] Melakukan redesain peta jalan penelitian dan pengembangan teknologi yang selaras dengan sektor prioritas.
 - d. [Ekosistem] Pembentukan ekosistem riset dan pengembangan dalam membangun dan mempercepat penyelesaian permasalahan kemanusiaan dan bangsa serta wilayah.

- e. [Kolaborasi] Penguatan Kerjasama dengan industri–para pemangku kepentingan (termasuk BRIN dan mitra luar negeri) sehingga riset dan pengembangan memberikan dampak seluas-luasnya.

Terdapat enam program prioritas riset dan pengembangan sesuai dengan RPJM Nasional 2025-2029 dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya riset:

- a. Peningkatan talenta penelitian dan pengembangan (peneliti unggul, peneliti terekognisi dan peneliti dengan produktivitas tinggi).
 - b. Penguatan penelitian dan pengembangan (penelitian dasar dan terapan).
 - c. Peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan kerjasama dengan DUDI (riset berdampak–ajakan industri dan dorongan teknologi, kemitraan industri serta hiliriset-pendanaan padanan).
 - d. Pengembangan Kawasan sains dan teknologi (STP) (pusat inkubasi dan akselerasi pertumbuhan Perusahaan rintisan–start-up, spin out, TTO dll).
 - e. Pengembangan kemitraan dengan K/L Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, dan industri.
 - f. Penguatan pengabdian kepada Masyarakat pada suatu kawasan.
6. Prioritas 17 – Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga. Kemdiktisaintek mendorong pendidikan tinggi tidak hanya pada aspek sains dan teknologi, tetapi juga pada pelestarian kebudayaan nasional. Perguruan tinggi seni, lembaga riset budaya, serta kegiatan mahasiswa di bidang seni dan olahraga difasilitasi untuk menjadi ruang ekspresi dan pencapaian prestasi tingkat nasional hingga internasional.

Dengan mengintegrasikan berbagai program prioritas ini ke dalam agenda Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek memastikan bahwa kontribusi

pendidikan tinggi, sains, dan teknologi benar-benar memberi dampak langsung dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

3.3 Arah Kebijakan Politeknik Negeri Ketapang

Arah kebijakan utama politeknik negeri di Indonesia berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

Berikut adalah beberapa arah kebijakan spesifik yang umumnya ditemukan dalam Rencana Strategis (Renstra) politeknik negeri unggulan:

- **Penyelarasan Kurikulum dengan Industri:** Melibatkan pihak industri dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum untuk memastikan materi pembelajaran dan kompetensi lulusan sesuai dengan permintaan dunia kerja.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, termasuk mendorong studi lanjut (S3), pemagangan di industri, dan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui.
- **Hilirisasi Riset dan Inovasi:** Fokus pada penelitian terapan yang hasilnya dapat dihilirisasi atau diterapkan langsung oleh masyarakat dan industri, serta meningkatkan jumlah publikasi dan paten.
- **Peningkatan Tata Kelola dan Akreditasi:** Berusaha mencapai akreditasi institusi dan program studi pada tingkat unggul untuk menjamin mutu pendidikan.
- **Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran:** Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang interdisipliner, fleksibel, dan kolaboratif.
- **Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi:** Membangun pusat-pusat keunggulan di bidang teknologi tertentu (misalnya, konstruksi, manufaktur, atau jasa) sesuai dengan potensi daerah masing-masing

Politeknik Negeri Ketapang merupakan pendidikan tinggi vokasi yang mengemban fungsi membentuk watak dan peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendiriannya sebagaimana pasal 25 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017

tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang adalah: a). menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional; b). menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan c). menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d). menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan e). menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam mengembangkan Politeknik Negeri Ketapang sebagai satuan kerja (satker) dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah disusun tahapan dalam pengembangan Politeknik Negeri Ketapang, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.3 Cetak biru pengembangan Politap

Kebijakan yang akan ditempuh untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

1. Periode 2015-2019 (Penataan sistem dan penerapan SPMI) Dalam periode ini strategi yang telah ditempuh adalah:
 - a. Menguatkan konsolidasi internal untuk membangun tata kelola POLITAP yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas;
 - b. Memberdayakan sumberdaya yang dimiliki POLITAP baik sumberdaya berupa fasilitas fisik maupun sumberdaya manusia untuk menghasilkan lulusan dan produk karya intelektual yang unggul untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang;
 - c. Membangun, mengembangkan, dan menguatkan jejaring kerjasama kemitraan strategis yang saling memberikan manfaat baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; dan
 - d. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan berkarakter vokasional, penelitian terapan yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam suasana kehidupan akademik yang kondusif.
2. Periode 2020-2024 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri) Dalam periode ini strategi yang ditempuh adalah:
 - a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Vokasional;
 - b. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing menuju Politeknik Unggul dan Terkemuka; dan
 - c. Penguatan Tata Kelola dengan Menerapkan Prinsip-prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas untuk Meningkatkan Citra Publik terhadap Institusi POLITAP.
3. Periode 2025-2029 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri di tingkat regional). Dalam periode ini strategi yang akan ditempuh adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan;
 - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan;
 - c. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - d. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan

- e. Menguatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
4. Periode 2030-2034 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri di tingkat regional dan nasional). Dalam periode ini strategi yang akan ditempuh adalah:
 - a. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan unggul;
 - b. Peningkatan kelembagaan terakreditasi unggul;
 - c. Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang unggul;
 - d. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
 - e. Peningkatan kualitas tata kelola berbasis teknologi informasi.
 5. Periode 2035-2039 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri di tingkat internasional). Dalam periode ini strategi yang akan ditempuh adalah:
 - a. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan unggul;
 - b. Peningkatan kelembagaan terakreditasi unggul;
 - c. Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang unggul;
 - d. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
 - e. Peningkatan kualitas tata kelola berbasis teknologi informasi.

Strategi pengembangan dilakukan melalui sasaran strategis meliputi: pengukuran tingkat ketercapaian tujuan Politeknik Negeri Ketapang, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2029:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya kualitas lulusan Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator:
 - a) Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT);
 - b) Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; dan

- c) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua, menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator:
 - a) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi;
 - b) Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional;
 - c) Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS); dan
 - d) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga, yaitu menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator:
 - a) Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional;
 - b) Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan *start-up* /industri/Lembaga;
 - c) Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS); dan
 - d) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat yaitu menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator:
 - a) Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan;
 - b) Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM; dan

- c) Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi, Predikat SAKIP perguruan tinggi, Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik, dan Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dengan indicator:
- a) Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT);
 - b) Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan *start-up* /industri/Lembaga; dan
 - c) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis kebijakan Politap Tahun 2025-2029 berpedoman kepada regulasi yang telah dirumuskan dan merujuk pada Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Saint, dan Teknologi. Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan Pendidikan vokasi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Fokus	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi
Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kurikulum adaptif berbasis industri, • Penguatan karakter mahasiswa, dan • Peningkatan relevansi lulusan di pasar kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Kurikulum Prodi (OBE) • Peraturan serta juknis Pembinaan Karakter & Penalaran mahasiswa
Peningkatan Kuantitas dan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualifikasi dosen (Doktor), 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Studi Lanjut & Beasiswa Dosen,

<p>Kualitas Sumberdaya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi kompetensi pendidik, dan • Manajemen talenta nasional untuk daya saing global. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan Insentif Berbasis Kinerja (SKP), • Standar Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan • Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk dosen praktisi.
<p>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Riset</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi hasil riset ke industri, • Peningkatan publikasi internasional bereputasi, dan • Penguatan ekosistem inovasi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan Pengelolaan Dana Hibah Riset, • Regulasi Kekayaan Intelektual (HAKI), • Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Riset & Inovasi
<p>Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), • Digitalisasi layanan akademik, dan • Transformasi menuju akreditasi internasional. • Transformasi menjadi BLU untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan dan SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Statuta Perguruan Tinggi yang Adaptif, • SOP Tata Kelola Digital (e-Governance), • Instrumen Monitoring & Evaluasi Berkala • Panduan Transisi Satker ke BLU • Regulasi pengelolaan aset untuk TeFa.

Dalam konteks satuan kerja Politap, kerangka regulasi mengacu kepada adanya perubahan regulasi di tingkat pusat. Arah kerangka regulasi dituangkan dalam matriks kerangka regulasi terlampir (**Lampiran I, Halaman 65-69**).

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi misi dan strategi Politap sebagaimana dijelaskan diatas, Politap harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang bertujuan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Organisasi dan tata kerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang. Struktur organisasi Politap dapat dilihat pada gambar 3.4 dan dijabarkan sebagai berikut:

a. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.

Direktur dibantu oleh Wakil Direktur yaitu:

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- 3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan sistem informasi.

b. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Umum

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan umum.

c. Jurusan

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi, Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan;
- b. Jurusan Teknik Mesin;
- c. Jurusan Pertanian dan Bisnis; dan
- d. Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika.

Susunan organisasi jurusan terdiri atas:

- 1) Ketua Jurusan;
- 2) Sekretaris Jurusan;
- 3) Program Studi;
- 4) Laboratorium/Bengkel/Studio;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Pusat

Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Pusat terdiri dari:

- 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- 2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.


e. Unit Penunjang Akademik

Unit penunjang akademik merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan Politeknik. UPA dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada

Direktur, UPA saat ini terdiri dari: a. Perpustakaan; b. Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Bahasa; d. Perawatan dan Perbaikan; e. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan f. Layanan Uji Kompetensi.

Menurut pasal 27 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, organisasi Politeknik Negeri Ketapang terdiri dari:

- 1) **Direktur;** Organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Politap untuk dan atas nama Menteri;
- 2) **Senat;** Organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- 3) **Satuan Pengawasan Internal;** Organ yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik;
- 4) **Dewan Penyantun;** Organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Politap.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Ketapang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Politeknik Negeri Ketapang (Politap) menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai yang mencerminkan keberhasilan (outcome) program pendidikan vokasi, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Politeknik Negeri Ketapang serta sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Negeri Ketapang. Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran Politap sebagaimana disebutkan dalam Bab 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi di atas, akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut penjabaran target IKU sesuai dengan periodisasi ketentuan yang menaungi.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik Negeri Ketapang TA 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

1. Talenta

- Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)
- Persentase mahasiswa internasional
- Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan.
- Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi.
- Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional.
- Persentase dosen berpendidikan S3.
- Persentase lulusan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.

2. Inovasi

- Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up /industri/Lembaga.
- Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)

3. Kontribusi/Dedikasi pada masyarakat

- Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.
- Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)

4. Tata Kelola berintegritas

- Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan
- Persentase pendapatan terhadap total aset
- Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:
 - *Riset*
 - *Upskilling* dan *Upgrading* dosen
 - *Updating* Laboratorium
- Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen
- Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM
- Predikat SAKIP perguruan tinggi
- Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba dan anti korupsi

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik Negeri Ketapang TA 2025 - 2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	
1.	Talenta	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	%	75,39	85,45	85,60	86,00	86,38	
		a. D1*	%						
		b. D2*	%						
		c. D3*	%	78,79	90,91	90,95	91,00	91,25	
		d. D4	%	72,00	80,00	80,25	81,00	81,50	
		e. S1	%						
		f. S2**	%						
		g. S3**	%						
		Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	%						
		a. Mahasiswa magister	%						
		b. Mahasiswa doktor	%						
		Persentase mahasiswa internasional	%		0,25	0,30	0,32	0,35	
		IKU 2	Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/ berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	35,00	50,00	60,00	65,00	70,00
		IKU 3	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi	%	20,00	30,00	35,00	36,50	37,50
2a.	Inovasi	IKU 5	Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan <i>start-up</i> /industri/Lembaga	%	3,00	5,00	10,00	13,00	15,00
		IKU 6	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)						
		Total publikasi internasional	Artikel		2	4	6	8	
		a. Persentase publikasi Top Tier	%						
		b. Persentase publikasi Q1	%						
		Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%						
2b.	Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat	IKU 7	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	30,00	50,00	55,50	60,00	65,00
		Peringkat PT pada <i>QS World University Ranking</i>	Peringkat						
		Peringkat PT pada <i>THE Impact Ranking</i>	Peringkat						
		IKU 9	Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan	%	3,00	5,00	5,00	6,50	7,00
		Persentase pendapatan terhadap total aset	%		2,00	2,00	2,50	2,70	

3.	Tata Kelola Berintegritas		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (<i>grant</i> pemerintah/LPDP)	%					
			b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%					
			c. Dana abadi terhadap total aset	%					
			Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:	%	0,00	15,00	15,00	16,50	18,00
			a. Riset	%		5,00	5,00	5,50	6,00
			b. <i>Upskilling</i> dan <i>upgrading</i> dosen	%		5,00	5,00	5,50	6,00
			c. <i>Updating</i> laboratorium	%		5,00	5,00	5,50	6,00
			Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen	Dokumen		1	1	1	1

No.	Sasaran Program	✓	Indikator Kinerja Utama Pilihan	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	
1.	Talenta		IKU 4	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional	%		14,22	15,00	15,50	16,00
				Persentase dosen berpendidikan S3	%		9,22	12,00	13,50	14,00
2.	Kontribusi pada Masyarakat		IKU 8	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%		25,00	30,00	35,00	40,00
3.	Tata Kelola Berintegritas	✓	IKU 10	Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM	Unit Kerja	0	1	1	1	1
			IKU 11	a. Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi	Opini					
				b. Predikat SAKIP perguruan tinggi	Nilai		A	A	A	AA
No.	Sasaran Program	✓	Indikator Kinerja Utama Pilihan	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	
		✓		c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Jumlah	0	0			
				d. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi	%	0	100	100	100	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Partisipatif	Satuan	Baseline Projected 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	Talenta	Presentase lulusan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi	%	30,00	40,00	45,00	47,00	50,00

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Politap memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Politap dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu:

1. Periode Tahun 2025
2. Periode Tahun 2026-2029

Kebutuhan pendanaan pada tahun 2025 sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan pendanaan pada tahun 2025

Proram	2025
Program Pendidikan Tinggi	14.399.177.000
Peningkatan Kualitas Sumber Daya	1.498.070.000
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	7.056.518.000
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokas	5.844.589.000
Program Dukungan Manajemen	23.114.962.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	23.114.962.000

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2026-2029, tertuang pada Tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan pendanaan pada tahun 2026-2029

Proram	2026	2027	2028	2029
Program Pendidikan Tinggi	15.119.135.850	15.875.092.643	16.668.847.275	17.502.289.638
Peningkatan Kualitas Sumber Daya	1.572.973.500	1.651.622.175	1.734.203.284	1.820.913.448
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	7.409.343.900	7.779.811.095	8.168.801.650	8.577.241.732
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokas	6.136.818.450	6.443.659.373	6.765.842.341	7.104.134.458
Program Dukungan Manajemen	24.733.009.340	26.464.319.994	28.316.822.393	30.298.999.961
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	24.733.009.340	26.464.319.994	28.316.822.393	30.298.999.961

BAB V PENUTUP

Renstra Politeknik Negeri Ketapang Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kondisi umum, pemetaan potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Nilai dan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama, Arah Kebijakan dan Strategi target kinerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMN.

Oleh karena itu, Renstra Politap ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) Talenta; (2) Inovasi; (3) Kontribusi/Dedikasi pada masyarakat; dan (4) Tata Kelola berintegritas.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi, misi dan tujuan Politap beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Oleh karena itu, Renstra Politap menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Politap, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Politap sebagai pedoman dan arah pengembangan Politap yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. Renstra Politap ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Politap. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata.

Lampiran I. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Kurikulum Prodi (OBE)	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan Capaian Pembelajaran Sesuai Kebutuhan Industri (<i>Graduate Attributes</i>). Menyelaraskan Kurikulum dengan Standar Nasional dan Internasional. Menstandarkan Proses Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum. 	WD 1	PPMPP	TW 2 2026
2	Peraturan serta juknis Pembinaan Karakter & Penalaran mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, agar sesuai dengan misi pendidikan dan pengembangan hobi/minat yang positif. Memberikan panduan operasional agar pembinaan karakter tidak dilaksanakan secara parsial, melainkan holistik dan konsisten di seluruh civitas akademika. 	WD 3	Sub Bagian Akademik	TW 2 2026
3	Pedoman Studi Lanjut dan Beasiswa Dosen.	<ul style="list-style-type: none"> Untuk memberikan landasan normatif yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, hak, kewajiban, pembiayaan, serta mekanisme pengawasan studi lanjut. Memastikan rencana pengembangan Dosen yang mengacu kepada roadmap pengembangan penelitian dan penguatan program studi agar bidang ilmu yang ditempuh relevan 	WD 1	PPMPP, P3KM dan Unit Kepegawaian	TW 3 2026

		dengan kebutuhan jangka panjang organisasi.			
4	Aturan Insentif Berbasis Kinerja (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tujuan kerja setiap individu ASN sejalan dengan sasaran strategis instansi. Ini mengarahkan ASN untuk fokus pada hasil kerja (<i>output/outcome</i>) yang berdampak. • Untuk mencegah favoritisme dalam penilaian. Insentif menjadi lebih objektif karena diukur berdasarkan capaian target, perilaku kerja (integritas, disiplin, kerja sama), serta kualitas, kuantitas, dan waktu. • Sebagai motivasi pegawai dalam meningkatkan produktivitas dan kedisiplinan pegawai. 	WD 2	Unit Kepegawaian	TW 3 2026
5	Standar Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan memastikan profesionalisme dosen sebagai agen pembelajaran. • Untuk menjembatani kesenjangan (gap) antara kompetensi akademis dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri (DUDI), guna meningkatkan daya saing lulusan dan perguruan tinggi. • Dosen dan tenaga kependidikan yang bersertifikat industri memiliki pemahaman praktis yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan 	WD 1, WD 2	PPMPP, Unit Kepegawaian	TW 3 2026

		memastikan lulusan lebih siap kerja (kompeten).			
6	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk dosen praktisi	<ul style="list-style-type: none"> • untuk mengakui pengalaman kerja, keahlian, dan kompetensi yang diperoleh praktisi dari industri menjadi satuan kredit akademik. • untuk memfasilitasi praktisi profesional agar dapat menjadi dosen tetap maupun tidak tetap tanpa harus memulai studi dari nol. Ini mendukung strategi nasional untuk meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi. • Upaya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, menghasilkan lulusan yang lebih kompeten. 	WD 1	PPMPP	TW 4 2026
7	Panduan Pengelolaan Dana Hibah Riset	<ul style="list-style-type: none"> • menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana dalam kegiatan penelitian. • fokus peneliti tetap pada substansi penelitian (roadmap, tingkat kesiapterapan teknologi/TKT), sehingga hasil riset lebih berkualitas dan berdampak (hilirisasi/komersialisasi). • Memberikan kejelasan mengenai tata cara pengajuan, pencairan, penggunaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan akhir, baik bagi peneliti maupun pengelola lembaga. 	WD 1	P3KM dan Unit Keuangan	TW 3 2026
8	Regulasi Kekayaan Intelektual (HAKI)	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hasil inovasi dan karya cipta sivitas akademika. 	WD 1	P3KM	TW 3 2026

		<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi landasan pengelolaan dan komersialisasi inovasi. • Mendorong budaya inovasi dan produktivitas riset terapan. • Memastikan kepemilikan institusional atas karya kolektif. 			
9	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan seluruh kegiatan riset dan inovasi terarah pada pencapaian tujuan jangka panjang, sesuai Visi Politap • Peta jalan riset dan inovasi diperlukan untuk mentransformasi penelitian dari yang sekadar pemenuhan kewajiban akademis (<i>Tri Dharma</i>) menjadi pusat keunggulan (<i>center of excellence</i>) yang memiliki reputasi nasional dan internasional. 	WD 1	P3KM	TW 3 2026
10	Statuta Perguruan Tinggi yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan Identitas, Fungsi, dan Tujuan Institusi. • Kepastian Hukum dan Penguatan Tata Kelola. • Penyesuaian dengan Regulasi Nasional. • Landasan Kerja Sama, Inovasi, dan Hilirisasi. • Pemenuhan Kebutuhan Akreditasi dan Evaluasi Eksternal. 	WD 2	Unit Kepegawaian	TW 3 2026
11	SOP Tata Kelola Digital (<i>e-Governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjaga keamanan data terhadap ancaman <i>cyber crime</i> dan kebocoran data sensitive serta mitigasi risiko dalam pengelolaan data digital. 	WD 3	UPA TIK	TW 3 2026

		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur TIK dan konsistensi layanan digital di tengah perubahan teknologi. 			
12	Instrumen Monitoring dan Evaluasi Berkala	<ul style="list-style-type: none"> • untuk memastikan setiap pegawai bergerak sesuai target strategis dan meningkatkan produktivitas secara terukur • Untuk menjamin penilaian kinerja berbasis data, bukan asumsi, sehingga kepercayaan antar pegawai dan manajemen tetap terjaga. • Sebagai kunci peningkatan kualitas kinerja manajemen organisasi 	WD 2	Unit Kepegawaian	TW 3 2026
13	Panduan Transisi Satker ke BLU	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjamin kecepatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam transformasi tata kelola keuangan. • Untuk memastikan Satker mampu mengelola pendapatannya secara langsung (fleksibilitas kas) secara akuntabel, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. 	WD 2	Unit Kepegawaian & Unit Perencanaan	TW 1 2027
14	Regulasi pengelolaan aset untuk TeFa	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin legalitas dan kelembagaan penyelenggaraan tefa. • Menstandarkan operasional dan proses pembelajaran tefa. • Mengintegrasikan fungsi akademik, produksi, dan kemitraan industri. • Mendukung akuntabilitas keuangan dan manajemen usaha. 	WD 2	Unit Kepegawaian, Unit Perencanaan, dan Umum	TW 1 2027

Lampiran II. Definisi, Kriteria dan Formula Indikator Kinerja



1 IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (*)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu.

Indikator AEE Perguruan Tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap jenjang pendidikan dalam Perguruan Tinggi.



Kriteria dan Ketentuan

- Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi semua perguruan tinggi.
- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu adalah jumlah mahasiswa pada suatu tahun akademik yang **berhasil lulus tepat waktu** (sesuai ketentuan masa studi prodi: **S1 = 4 tahun (8 semester)**, **S2 = 2 tahun (4 semester)**, **S3 = 3–4 tahun (6-8 semester)**, **D3 = 3 tahun (6 semester)**, **D2 = 2 tahun (4 semester)**, **D1 = 1-2 tahun (2-4 semester)**, dan **Program Profesi mengikuti masa tempuh kurikulum**, dst.).
- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh **mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut**.
- **Mahasiswa Tepat Waktu** adalah mahasiswa yang **lulus sesuai masa studi standar program**.
- Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan, atau jumlah mahasiswa yang belum lulus.
- **AEE Ideal:**
 - ✓ D1 = 100%
 - ✓ D2 = 50%
 - ✓ D3 = 33%
 - ✓ S1 = 25%
 - ✓ S2 = 50%
 - ✓ S3 = 33%

1a IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (*)



Formula

$$(1) \text{ AEE} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$$

$$(2) \text{ Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{\text{AEE Realisasi}}{\text{AEE Ideal}} \times 100\%$$

$$(3) \text{ AEE PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$$

Dimana:

i = tingkat pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)

n = jumlah jenjang pendidikan yang dihitung

Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada jenjang ke- i

Contoh Perhitungan

Diketahui:

AEE ideal D1 = 100%, AEE D1 realisasi = 80%

AEE ideal D2 = 50%, AEE D2 realisasi = 45%

AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%

AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20%

AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20%

AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45%

AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30%

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D1} = \frac{80\%}{100\%} = 80\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D2} = \frac{45\%}{50\%} = 90\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D3} = \frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D4} = \frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S1} = \frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S2} = \frac{45\%}{50\%} = 90\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S3} = \frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$$

$$\text{AEE PT} = \frac{80\%+90\%+90,91\%+80\%+80\%+90\%+90,91\%}{7} = 85,97\%$$



Persentase Mahasiswa Pascasarjana terhadap Total Mahasiswa



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase jumlah mahasiswa aktif pada jenjang pascasarjana, yang mencakup program Magister (S2) dan program Doktor (S3), yang tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total keseluruhan mahasiswa aktif.



Kriteria dan Ketentuan

Latar belakang

Perguruan tinggi dengan proporsi pascasarjana yang tinggi akan mengarahkan perguruan tingginya lebih riset-intensif dan lebih dekat dengan standar *research university* internasional. Selain itu, Indonesia memiliki kekurangan tenaga ahli, peneliti, dan akademisi dengan pendidikan tinggi. Peningkatan mahasiswa pascasarjana juga meningkatkan difersifikasi sumber pendapatan.

Kriteria dan Ketentuan

- Terdaftar sebagai Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
- Memiliki status aktif dalam PDDikti pada semester berjalan.
- Berada pada program studi berjenjang Magister dan Doktor yang terakreditasi.
- Mahasiswa harus memiliki **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)** atau nomor registrasi resmi PT. dan Status akademik *aktif* dalam kegiatan akademik (registrasi mata kuliah/kegiatan akademik lainnya).
- Mahasiswa tercatat dalam sistem akademik perguruan tinggi, PDDikti (status aktif), dan memenuhi persyaratan akademik program magister.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Aktif S2} + \text{Jumlah Mahasiswa Aktif S3}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100$$



Persentase Mahasiswa Magister



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase jumlah mahasiswa yang terdaftar pada program pendidikan Magister (S2) dan berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di Indonesia, dalam suatu program studi atau kegiatan akademik terstruktur, dengan status registrasi resmi dan tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total mahasiswa aktif di perguruan tinggi tersebut.



Kriteria dan Ketentuan

Latar belakang

Mahasiswa magister merupakan *engine* utama untuk memperkuat ekosistem riset, terutama dalam penelitian dosen dan laboratorium. Peningkatan mahasiswa magister akan secara langsung meningkatkan output penelitian, publikasi, dan kolaborasi riset internasional.

Kriteria dan Ketentuan

- Terdaftar sebagai Mahasiswa Program Magister (S2)
- Memiliki status aktif dalam PDDikti pada semester berjalan.
- Berada pada program studi berjenjang Magister yang terakreditasi.
- Mahasiswa harus memiliki **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)** atau nomor registrasi resmi PT. dan Status akademik *aktif* dalam kegiatan akademik (registrasi mata kuliah/kegiatan akademik lainnya).
- Mahasiswa tercatat dalam sistem akademik perguruan tinggi, PDDikti (status aktif), dan memenuhi persyaratan akademik program magister.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Master (S2)}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$$



Persentase Mahasiswa Doktor



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase jumlah mahasiswa yang terdaftar pada program pendidikan Doktor (S3) dan berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di Indonesia, dalam suatu program studi atau kegiatan akademik terstruktur, dengan status registrasi resmi dan tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total mahasiswa aktif di perguruan tinggi tersebut.



Kriteria dan Ketentuan

Latar belakang

Mahasiswa doktor adalah *core researchers* dalam ekosistem riset perguruan tinggi yang mendorong; publikasi bereputasi tinggi, penelitian berbasis laboratorium dan advanced research, pengembangan inovasi yang dapat dikomersialisasikan. Maka dari itu, semakin banyak mahasiswa S3, semakin kuat kapasitas riset institusi.

Kriteria dan Ketentuan

- Terdaftar sebagai Mahasiswa Program Doktor (S3) yang terakreditasi dan status dalam PDDikti adalah aktif pada semester berjalan.
- Mahasiswa harus memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau nomor registrasi resmi perguruan tinggi dan bukti registrasi akademik yang valid (KRS/kegiatan riset, bimbingan, atau akademik lainnya).
- Mahasiswa tercatat dalam sistem akademik perguruan tinggi, PDDikti (status aktif), dan memenuhi persyaratan akademik program doktor.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Doktor(S3)}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$$



Persentase Mahasiswa Internasional



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase jumlah mahasiswa warga negara asing (non-WNI) yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi Indonesia dalam program pendidikan akademik atau vokasi, dengan status registrasi resmi dan tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun berjalan dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa aktif di perguruan tinggi tersebut pada periode yang sama.



Kriteria dan Ketentuan

1. Warga Negara Asing (Non-WNI)
 - Pemegang paspor asing
2. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Indonesia dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
Harus melalui salah satu jalur resmi penerimaan mahasiswa internasional, seperti:
 - Kantor Urusan Internasional (International Office) PT,
 - Program kerja sama internasional,
 - Beasiswa internasional (Kemdiktisaintek, LPDP, dll.),
 - Program pertukaran pelajar dengan MoU/MoA yang sah.Status akademik yang diakui:
 - **Aktif penuh (*degree seeker*)** → S3/S2/S1/D4/D3/D2/D1
 - ***Non-degree student (mobility)*** → *exchange, credit transfer, joint course, research internship, summer school, short program*
3. Memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau nomor registrasi resmi PT
4. Tercatat dalam Memiliki izin tinggal pendidikan yang sah (administratif imigrasi)

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Internasional yang Terdaftar}}{\text{Total Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$$



2

IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. (*)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase lulusan pendidikan tinggi (akademik, vokasi, dan profesi) yang memiliki aktivitas produktif berupa bekerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, atau berwirausaha dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah kelulusan, berdasarkan hasil *tracer study* yang terverifikasi oleh perguruan tinggi dan terekam dalam sistem pelaporan nasional PDDikti atau *Tracer Study*.

Indikator ini digunakan untuk menilai daya serap lulusan di dunia kerja, kesiapan kompetensi lulusan, dan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan.



Kriteria Data:

Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan.



Kriteria Pekerjaan:

- Mendapatkan pekerjaan dengan beberapa kategori dengan bobot masing-masing sebagai berikut;
 - Masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 10)
 - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 6)
 - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 4)
 - Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.)
 - Perusahaan nirlaba
 - Institusi/organisasi multilateral
 - Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD
- ... atau **sudah berpenghasilan >1.2X UMP sebelum lulus**, bekerja *part-time* atau magang di perusahaan dalam kategori diatas.



2a

IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. (*)



Kriteria program studi lanjut:

PT AKADEMIK

Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, **S2/S2 terapan, S3/S3 terapan** di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

PT VOKASI

Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, **S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan** di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

PT SENI BUDAYA

Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, **S2/S2 terapan, S3/S3 terapan** di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.



Kriteria kewiraswastaan:

PT AKADEMIK dan PT VOKASI

Mulai bekerja dalam <6 bulan setelah lulus dan menghasilkan >1.2X UMP bekerja sebagai:

- Pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) Perusahaan (Bobot = 0,75)
 - Pekerja lepas (*freelancer*) (Bobot = 0,25)
- ...atau sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2X UMP sebelum lulus, bekerja sebagai peran tertulis diatas..

PT SENI BUDAYA

Mulai bekerja dalam <6 bulan setelah lulus dan menghasilkan >1.2X UMP bekerja sebagai:

- Pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan (Bobot = 0,75)
 - Pekerja lepas (*freelancer*) (Bobot = 0,25)
- ...atau sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2X UMP sebelum lulus, bekerja sebagai peran tertulis diatas..

Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

Keterangan:

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali UMP tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).



3

IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (*)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D4/D3/D2/D1) yang mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kewirausahaan, atau kompetisi di luar program studinya, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, serta meraih prestasi yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi, lembaga nasional, atau internasional dalam periode tertentu.



Kriteria pengalaman di luar kampus:

Lulusan yang mendapatkan **pengalaman dan pengakuan SKS dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing)**, sesuai dengan Buku Panduan IKU Diktisaintek Berdampak. Kegiatan boleh **dikombinasikan dan dihitung kumulatif**:

- **Magang atau praktek kerja:** Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun Perusahaan rintisan/*startup* (bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung).
- **Program Mahasiswa Berdampak:** Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya
- **Pertukaran pelajar:** Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.
- **Penelitian atau riset:** Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti



Kriteria prestasi:

Kompetisi atau lomba yang minimal tingkat provinsi, nasional dan internasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi.






3a

IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi (*)



Kriteria Magang atau Praktek Kerja:

- Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, UMKM/startup, dst.)
- Perusahaan nirlaba
- Institusi/organisasi multilateral
- Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD

Kegiatan	Standar Kegiatan
 Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan PT luar negeri (tidak dibatasi ranking apapun) ▪ Dengan PT dalam negeri (tidak dibatasi akreditasi agar PTN dengan akreditasi berbeda-beda dapat saling belajar dan membantu) dan meningkatkan semangat kebhineka-tunggal ikaan mahasiswa
 Penelitian atau Riset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan dosen tetap dari perguruan tinggi homebase ▪ Dengan dosen tetap dari perguruan tinggi lain ▪ Dengan lembaga riset yang bereputasi ▪ Dengan perusahaan multinasional (dibimbing dosen) ▪ Dengan pemerintah/BUMN/BUMD (dibimbing dosen)
 Program Mahasiswa Berdampak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. ▪ Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tim lomba internasional (e.g. formula race, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.) ✓ Proyek untuk mewujudkan rancangan engineering, teknologi, maupun sosial ✓ Capstone design project (standar ABET)

Formula

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pengalaman \& pengakuan SKS di luar kampus (A) \& meraih prestasi minimal tingkat nasional (B)}}{\text{Total jumlah mahasiswa}} \times 100$$

4a

IKU 4: Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Rekognisi Internasional



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya Tulis Ilmiah 	Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik	<ul style="list-style-type: none"> Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi¹ (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional) Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan Penelitian dikutip >10 kali oleh peneliti lain Luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain Buku berhasil dipublikasikan oleh media dengan pembaca skala nasional
	Karya rujukan: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus	<ul style="list-style-type: none"> Dipublikasikan oleh penerbit internasional Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional Terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Handbook, textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan
	Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Studi Kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran <i>case method</i> dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional
	Laporan penelitian untuk mitra	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, namun di skala multilateral atau internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
Karya Terapan 	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat penghargaan internasional Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh paten nasional Pengakuan asosiasi Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional
	Pengembangan invensi dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional 	<ul style="list-style-type: none"> Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri



4b

IKU 4: Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Rekognisi Internasional

Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya Terapan 	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat penghargaan internasional Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh paten nasional Pengakuan asosiasi Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional
	Pengembangan invensi dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional 	<ul style="list-style-type: none"> Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri
Karya Seni 	Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: <ul style="list-style-type: none"> Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.) Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: <ul style="list-style-type: none"> Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional Lolos kurasi pihak ketiga Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti contohnya: art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor public

4c

IKU 4: Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Rekognisi Internasional



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya seni (lanjutan)	Desain konsep Desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil ▪ Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional ▪ Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli ▪ Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi di daerah maupun nasional ▪ Lolos kurasi pihak ketiga ▪ Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti contohnya: art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll ▪ Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor publik
	Karya preservasi Contoh: modernisasi seni tari daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil ▪ Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.) ▪ Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non- pemerintah (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) ▪ Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional ▪ Lolos kurasi pihak ketiga ▪ Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor public

Formula

$$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$



Persentase Dosen Berpendidikan S3



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase jumlah dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) dan tercatat aktif dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun berjalan dibandingkan dengan total keseluruhan dosen tetap aktif pada perguruan tinggi tersebut pada periode yang sama.



Kriteria dan Ketentuan

Latar belakang

Dosen dengan kualifikasi S3 memiliki kapasitas akademik lebih kuat dalam metodologi, riset, dan pengembangan ilmu, sehingga meningkatkan mutu kurikulum dan proses pembelajaran. Dosen S3 merupakan motor utama dalam menghasilkan publikasi, paten, kolaborasi riset, dan inovasi yang diperlukan untuk penguatan reputasi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan

- Status Dosen Tetap: a. Teraftar sebagai dosen tetap dalam PDDikti. b. Memiliki NIDN atau NIDK sesuai regulasi yang berlaku.
- Jenjang Pendidikan Terakhir: a. Memiliki kualifikasi Magister (S2) sebagai pendidikan terakhir. b. Bidang studi S3 yang diambil **relevan** dengan bidang ilmu, prodi, atau kelompok keilmuan tempat dosen mengajar.
- Masa Kerja Minimal: Telah mengabdikan sebagai dosen tetap minimal 2 tahun (atau sesuai ketentuan perguruan tinggi).
- Komitmen Penugasan Setelah Lulus: Bersedia menjalankan kewajiban kembali mengajar/meneliti di perguruan tinggi pengirim sesuai masa kontrak atau peraturan.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah dosen berpendidikan S3}}{\text{Total dosen Tetap PT}} \times 100\%$$

5

IKU 5: Rasio Luaran Hasil Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Start-Up/ Industri/Lembaga (*)



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur rasio antara jumlah luaran hasil kerja sama perguruan tinggi dengan start-up, industri, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, atau lembaga internasional terhadap jumlah total kerja sama yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Kategori Luaran		Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Tulis Ilmiah	Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>start-up</i>/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset. Terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). Karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif. Memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra. Ada dokumen pendukung seperti MoU/MoA, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi. 	<ul style="list-style-type: none"> Artikel hasil riset bersama Buku akademik kolaboratif
	Karya rujukan kolaborasi: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus	<ul style="list-style-type: none"> Mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional. Karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan). Mengandung analisis berbasis riset dan metodologi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra. Menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> Handbook, textbook, monograf, dan manual dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.



Kategori Luaran		Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Tulis Ilmiah (lanjutan) 	Studi Kasus Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> Studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi. Disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama. Ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil. Hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik. Studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repository institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Case study berbasis implementasi hasil kerja sama
	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya MoU/MoA aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga. Mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain. Produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta software). Didaftarkan atas nama Perguruan Tinggi dan mitra kolaborator. Produk menjawab permasalahan aktual mitra / masyarakat. Ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur. Luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi). 	<ul style="list-style-type: none"> Produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra. Ada rencana keberlanjutan (maintenance, lisensi, scaling). Hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat. Pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga.
Karya Terapan 	Pengembangan invensi dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan R&D bersama (joint research, co-creation). Mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan. Ada roadmap pengembangan menuju produk siap pasar. Invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama. Ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra. Invensi menunjukkan kebaruan (novelty) dan relevansi dengan kebutuhan mitra. Ada potensi penerapan lintas sektor. Luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi). 	<ul style="list-style-type: none"> Ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial). Meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.


5b

IKU 5: Rasio Luaran Hasil Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Start-Up/Industri/Lembaga (*)



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Kategori Luaran		Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Seni 	Visual, audio, audio- visual, pertunjukan (performance) hasil kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya <i>MoU/MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni. ▪ Mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya. ▪ Karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru. ▪ Dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra. ▪ Karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media. ▪ Terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital. ▪ Karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat. ▪ Terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa. ▪ Mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi. ▪ Terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (mis. ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya seni yang di-<i>expose</i> dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, platform digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya. ▪ Ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).

Formula

$$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start – up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100$$



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu. Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi PTN-BH. Namun dapat menjadi **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi lainnya.



Kriteria dan Ketentuan:

PT Akademik	PT Vokasi	PT Seni Budaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal Q1 : bobot 1,00 • Jurnal Q2 : bobot 0,75 • Jurnal Q3 : bobot 0,50 • Jurnal Q4 : bobot 0,25 2. Publikasi pada prosiding internasional yang terindeks Scopus atau WoS bobot sebesar 0,25. 3. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional (dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri) memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi. 	Publikasi bereputasi yang diperhitungkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus/WoS, terutama bidang terapan: • Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>); • Publikasi hasil kerja sama riset dengan industri atau mitra profesi 	Publikasi bereputasi yang diperhitungkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks Scopus/WoS; • Publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional) • Karya Seni atau Budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya, UNESCO atau Asosiasi Seni Global)

Formula

$$\frac{\text{Nilai Bobot Publikasi} + \text{Nilai Bonus Kolaborasi dari publikasi terindeks Scopus/WoS}}{\text{Total publikasi Perguruan Tinggi}} \times 100$$



Total Publikasi Internasional (1/2)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur jumlah keseluruhan publikasi ilmiah perguruan tinggi yang diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks bereputasi (Scopus atau Web of Science) dalam satu tahun pelaporan.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Publikasi yang Diakui:

- Artikel ilmiah yang terbit pada jurnal internasional yang terindeks **Scopus atau Web of Science (WoS)** .
- Artikel dengan afiliasi institusi perguruan tinggi yang tercantum secara resmi pada publikasi.
- Artikel hasil penelitian dosen dan peneliti tetap perguruan tinggi.
- Publikasi internasional hasil kerja sama internasional sepanjang afiliasi perguruan tinggi tercantum.
- Publikasi pada jurnal Q1 atau Top Tier yang diterbitkan oleh major publishers dan academic associations, termasuk Elsevier, SAGE Publications, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association (APA), American Society for Public Administration (ASPA), serta Emerald Publishing

2. Tidak Termasuk:

- Prosiding konferensi tanpa status jurnal.
- Artikel pada jurnal predator atau jurnal yang telah dikeluarkan dari indeks Scopus/WoS pada saat pelaporan.
- Publikasi dengan afiliasi yang tidak mencantumkan perguruan tinggi.
- Karya ilmiah populer, opini, atau artikel non-riset.
- Ketentuan publikasi Q1/top tier harus sesuai dengan major publisher, namun **tidak termasuk** penerbit seperti MDPI, Frontiers. dan Hindawi Publisher.

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun kalender).



Total Publikasi Internasional (2/2)



Kriteria dan Ketentuan:

5. Syarat Validasi:

- Terverifikasi melalui database resmi **Scopus atau Web of Science (WoS)**.
- Tercantum dalam sistem pelaporan riset perguruan tinggi.
- Memiliki DOI.
- Data diverifikasi oleh unit pengelola riset.

Output

Jumlah publikasi internasional



Persentase Publikasi Bereputasi Top Tier (1/2)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi publikasi ilmiah perguruan tinggi yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi yang ditetapkan berdasarkan standar dengan posisi pada persentil teratas (Top 10%) dalam bidang ilmunya, dibandingkan dengan total publikasi perguruan tinggi pada periode tertentu. Indikator Top Tier dihitung berdasarkan nilai proporsi publikasi Top Tier terhadap total publikasi internasional perguruan tinggi dalam satu tahun pelaporan.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Publikasi Top Tier yang Diakui:

- Publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dengan **Sub Subject di Scopus dengan Percentile ≥ 90 (Top 10%)** dalam bidang keilmuannya berdasarkan **Scopus atau Web of Science (WoS)** pada tahun pelaporan.
- Publikasi pada jurnal dengan peringkat tertinggi dalam klaster subjeknya.
- Publikasi di jurnal Q1/Top Tier yang diterbitkan oleh major Publisher and Academic Associations termasuk Elsevier, Sage, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor and Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association, American Society for Public Administration (ASPA), dan Emerald Publishing

2. Tidak Termasuk:

- Publikasi Q1 yang berada di bawah persentil 90.
- Jurnal yang hanya berstatus Q1 tanpa memenuhi ambang Top 10%.
- Publikasi di jurnal yang tidak menyediakan data persentil cite rank.
- Ketentuan publikasi Q1/top tier harus sesuai dengan major publisher, namun **tidak termasuk** penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun kalender).

4. Syarat Validasi:

- Status percentile diverifikasi melalui **Scopus atau Web of Science (WoS)**.
- Nilai CiteScore Percentile sesuai tahun artikel terbit.
- Afiliasi perguruan tinggi tercantum.



Persentase Publikasi Bereputasi Top Tier (2/2)

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Artikel Top Tier Publikasi Internasional}}{\text{Total Artikel Publikasi Internasional}} \times 100$$



Persentase Publikasi Bereputasi Quartile 1 (1/2)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi publikasi ilmiah perguruan tinggi yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi Q1 dibandingkan dengan total publikasi internasional perguruan tinggi pada periode tertentu. Indikator Q1 dihitung berdasarkan nilai proporsi publikasi Q1 terhadap total publikasi internasional perguruan tinggi dalam satu tahun pelaporan.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Publikasi Q1 yang Diakui:

- Publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dengan **Sub Subject di Scopus dengan Percentile ≥ 75 dan < 90 berdasarkan Scopus atau Web of Science (WoS)** pada tahun penerbitan artikel.
- Publikasi di jurnal Q1/Top Tier yang diterbitkan oleh major Publisher and Academic Associations termasuk Elsevier, Sage, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor and Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association, American Society for Public Administration (ASPA), dan Emerald Publishing

2. Tidak Termasuk:

- Artikel pada jurnal Q2, Q3, atau Q4.
- Jurnal yang status Q1-nya tidak berlaku pada tahun terbit artikel.
- Publikasi pada jurnal yang hanya Q1 secara historis tetapi tidak pada tahun berjalan.
- Ketentuan publikasi Q1/top tier harus sesuai dengan major publisher, namun **tidak termasuk** penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun kalender).

4. Syarat Validasi:

- Status Q1 diverifikasi melalui **Scopus atau Web of Science (WoS) Sources List**.
- Nilai CiteScore Percentile mengacu pada tahun terbit artikel.
- Afiliasi perguruan tinggi tercantum.



Persentase Publikasi Bereputasi Quartile 1 (2/2)

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Artikel Q1 Publikasi Internasional}}{\text{Total Artikel Publikasi Internasional}} \times 100$$



Persentase Penelitian Berkolaborasi Internasional



Definisi Operasional:

Kolaborasi Riset Internasional adalah kegiatan penelitian yang melibatkan kerja sama formal antara peneliti atau dosen dari perguruan tinggi di Indonesia dengan mitra lembaga luar negeri, yang dibuktikan dengan adanya *joint activities* seperti perumusan proposal, pelaksanaan riset, analisis data, publikasi bersama, atau luaran riset lain yang diakui secara akademik.

Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Inti	Kriteria Kualitas Mitra Internasional
Karya Tulis Ilmiah	Artikel jurnal Top Tier, Q1–Q4 (Scopus/ WoS), proceeding internasional bereputasi, atau book chapter internasional	<ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan di Indonesia Seluruh atau sebagian besar aktivitas riset berlangsung secara fisik di Indonesia, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> pengambilan atau pengolahan data, eksperimen di laboratorium Indonesia, workshop riset, penulisan dan finalisasi luaran riset. Keterlibatan aktif peneliti luar negeri <ul style="list-style-type: none"> Peneliti asing berperan dalam desain riset, metodologi, analisis data, atau penulisan luaran. Keterlibatan dibuktikan melalui: <i>grant agreement</i>, MoU/MoA, Lol, kontrak riset, atau dokumen kerja sama formal. Kontribusi ilmiah kedua belah pihak Kolaborasi bersifat joint research (bukan konsultasi pasif), dengan bukti peran ilmiah yang jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> Melibatkan institusi atau peneliti dari luar negeri Institusi mitra merupakan perguruan tinggi Top 100 dunia (QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings) Peneliti mitra memenuhi standar minimum reputasi ilmiah <ul style="list-style-type: none"> Bidang STEM: H-index ≥ 30 Bidang non-STEM: H-index ≥ 15

Formula

$$\frac{\text{Jumlah publikasi yang memenuhi kriteria kolaborasi internasional}}{\text{Total publikasi PT pada tahun berjalan}} \times 100$$



7

IKU 7: Persentase Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan. (*)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada **SDG 1 (No Poverty)**, **SDG 4 (Quality Education)**, dan **SDG 17 (Partnership for the Goals)** bersifat wajib, serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

Ruang Lingkup Kegiatan yang dimasukkan dalam perhitungan IKU

Kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup:

- **Pendidikan:** kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs.
- **Penelitian:** proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs.
- **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):** program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs.
- **Kerja Sama dan Kemitraan:** kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs.
- **Inisiatif Institusional:** kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

Ketentuan SDGs yang Wajib dan Pilihan

- **Wajib:**
 1. SDG 1 (No Poverty/Tanpa Kemiskinan)
 2. SDG 4 (Quality Education/Pendidikan Berkualitas)
 3. SDG 17 (Partnerships for the Goals/Kemitraan)
- **Pilihan:**
 - ✓ Perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi.
 - ✓ Penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (Renstra Perguruan Tinggi atau laporan kinerja tahunan).

Formula

$$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDG's 1, 4, 17 (satu) dan 2 (dua) SDG's lain}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100$$

Peringkat Perguruan Tinggi pada QS World University Ranking



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Definisi Operasional:

Indikator QS WUR diukur untuk menilai daya saing global perguruan tinggi Indonesia berdasarkan standar internasional, serta menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu akademik, riset, dan internasionalisasi yang berdampak. Komponen pengukuran berdasarkan reputasi akademik, reputasi lulusan di mata pemberi kerja, kualitas sumber daya manusia, dampak riset, dan tingkat internasionalisasi institusi.

Pengukuran dilakukan secara periodik oleh lembaga pemeringkat **Quacquarelli Symonds (QS)** dengan menggunakan kombinasi **survei global**, **data bibliometrik**, dan **data institusional** yang dilaporkan oleh perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

Kriteria:

1. Academic Reputation (AR) = 30%
2. Employer Reputation (ER) = 15%
3. Faculty/Student Ratio (FSR) = 10%
4. Citations per Faculty (CPF) = 20%
5. International Faculty Ratio (IFR) = 5%
6. International Student Ratio (ISR) = 5%
7. International Research Network (IRN) = 5%
8. Employment Outcomes (EO) = 5%

Ketentuan Umum:

- **Peringkat yang digunakan** adalah peringkat QS WUR edisi terbaru yang diterbitkan QS setiap tahun.
- Jika universitas tidak masuk dalam peringkat global, maka indikator menggunakan **peringkat regional** atau **peringkat by subject** sebagai alternatif.
- Data yang digunakan harus merujuk pada **release resmi QS** yang tersedia pada situs QS atau laporan resmi QS.

Formula

$$\text{QS Score} = 0.30 \text{ AR} + 0.15 \text{ ER} + 0.10 \text{ FSR} + 0.20 \text{ CPF} + 0.05 \text{ IFR} + 0.05 \text{ ISR} + 0.05 \text{ IRN} + 0.05 \text{ EO}$$

Peringkat Perguruan Tinggi pada THE Impact



Definisi Operasional:

Peringkat Perguruan Tinggi pada **THE Impact Rankings** adalah **posisi atau capaian perguruan tinggi dalam pemeringkatan global yang mengukur kontribusi nyata institusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**, yang ditetapkan oleh *Times Higher Education* berdasarkan kinerja kebijakan, tata kelola, pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak.



Kriteria dan Ketentuan:

Kriteria:

- Terdaftar dan dinilai resmi dalam THE Impact Rankings pada tahun berjalan; dan
- Memiliki:
 - ✓ Peringkat **overall**, dan/atau
 - ✓ Peringkat pada **minimal 1 SDG utama** (misalnya SDG 4, SDG 9, SDG 17).

Ketentuan:

- Data bersumber dari **hasil resmi THE Impact Rankings**.
- Peringkat yang diakui berupa:
 - ✓ **Peringkat numerik** (mis. Top 100, Top 400, Top 1000), atau
 - ✓ **Kelompok peringkat (band)** yang ditetapkan THE.
 - ✓ Pengukuran dilakukan **tahunan**.
 - ✓ Perguruan tinggi yang **tidak berpartisipasi** atau **tidak lolos penilaian** dicatat sebagai *tidak memenuhi*.

Formula

Peringkat PT pada THE Impact



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu. Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup SDM:

- Dosen tetap dan tidak tetap perguruan tinggi.
- Peneliti yang ada di perguruan tinggi.

2. Bentuk Keterlibatan yang Diakui:

- Anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri.
- Narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan.
- Kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi.
- Saksi Ahli dalam pengadilan (PTUN, MK, MA, PN, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Lingkungan/Perdata).

3. Jenis Kebijakan yang Dimaksud:

- Kebijakan publik di tingkat **nasional** (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian).
- Kebijakan publik di tingkat **daerah** (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah).
- Kebijakan atau regulasi di tingkat **industri/sektor** (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).

4. Syarat Validasi:

- Dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM PT).
- Keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).

Formula

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$

9 IKU 9: Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT (*)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu. Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi semua perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Pendapatan Non Pendidikan/UKT yang Diakui:

- **Pendapatan dari riset dan inovasi:** hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset.
- **Pendapatan dari kerja sama dan layanan:** jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.).
- **Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi:** hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.
- Hasil pengembangan *endowment fund* (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT)

2. Tidak Termasuk:

- SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa.
- Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler).
- Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi.
- Dana pokok *endowment* (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun anggaran).

4. Syarat Validasi:

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (BPK untuk PTN, auditor independen untuk PTS).
- Dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan non pendidikan/UKT.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Non Mahasiswa}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$



Persentase Pendapatan terhadap Total Aset Perguruan Tinggi



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur tingkat produktivitas aset perguruan tinggi dalam menghasilkan pendapatan tahunan. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif aset yang dimiliki baik aset tanah, bangunan, laboratorium, sarana prasarana, maupun aset non-fisik bernilai ekonomi digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional dan non-operasional.

Semakin tinggi rasio, semakin produktif penggunaan aset perguruan tinggi dalam mendukung kemandirian keuangan dan keberlanjutan institusi.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup :

- Pendapatan yang digunakan adalah pendapatan **yang dibukukan secara resmi** dalam satu tahun anggaran.
- Aset yang dihitung adalah aset perguruan tinggi yang **tercatat dalam laporan keuangan audited**, termasuk aset yang dikelola BLU/BH/PTS.
- Aset hibah barang boleh dihitung jika **telah dinilai dan tercatat** dalam laporan keuangan.
- Jika PT memiliki satker/unit usaha, seluruh pendapatannya digabungkan dalam total pendapatan institusi.

2. Tidak termasuk:

- Pendapatan tidak dibukukan, hibah barang tanpa nilai, dana lewat kampus tanpa pelaporan resmi.

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun anggaran).

4. Syarat Validasi:

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit BPK atau auditor independen untuk PTN, serta auditor independen untuk PTS.

Formula

$$\frac{\text{Total Pendapatan Tahunan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$



a. Persentase DIPA/APBN Pemerintah terhadap Total Pendapatan Perguruan Tinggi



Definisi Operasional:

Jumlah DIPA/APBN merupakan total pendanaan yang diterima PTN-BH dari pemerintah pusat pada tahun anggaran berjalan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang mencerminkan dukungan negara terhadap penyelenggaraan tri dharma dan pengembangan institusi. Nilai ini digunakan PTN-BH sebagai dasar perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta penetapan target kinerja yang terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan capaian prioritas institusi.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Total Pendapatan yang Diakui:

- Ruang lingkup indikator ini dari sisi universitas mencakup seluruh penerimaan anggaran APBN yang diterima melalui DIPA pada tahun berjalan, termasuk pagu awal, revisi, serta alokasi untuk kegiatan akademik, riset, layanan kemahasiswaan, operasional kelembagaan, dan pengembangan sarana prasarana. Selain itu, ruang lingkup ini mencakup perencanaan internal universitas dalam memanfaatkan alokasi DIPA untuk mendukung program prioritas, pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, serta penyesuaian kapasitas institusi terhadap besaran dana yang diberikan oleh pemerintah.

2. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun anggaran).

3. Syarat Validasi:

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (BPK dan auditor independen untuk PTN, serta auditor independen untuk PTS)

Formula

$$\frac{\text{Total Pendapatan DIPA/APBN}}{\text{Total Pendapatan PT pada periode tersebut}} \times 100\%$$



b. Persentase Pendapatan Industri dari Total Pendapatan Perguruan Tinggi



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur pendapatan perguruan tinggi yang bersumber dari kerja sama dengan dunia industri, termasuk kontrak riset dan pengembangan teknologi, komersialisasi kekayaan intelektual, jasa konsultasi profesional, pendanaan bersama riset, program pelatihan berbasis industri, serta dukungan industri dalam inkubasi bisnis dan pengembangan startup.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Penerimaan Industri yang Diakui:

- Penerimaan dari kontrak riset dan pengembangan (R&D) dengan perusahaan, termasuk penelitian terapan, uji coba produk, dan pengembangan teknologi.
- Penerimaan dari lisensi dan komersialisasi kekayaan intelektual kepada industri, mencakup paten, desain industri, hak cipta, dan teknologi tepat guna.
- Penerimaan dari jasa konsultasi profesional kepada perusahaan, termasuk kajian bisnis, kajian teknologi, kajian kebijakan, dan audit teknis.
- Penerimaan dari pendanaan bersama riset (*joint research, co-funded project*) dengan mitra industri.
- Penerimaan dari program pendidikan berbasis industri yang bersifat kontraktual, seperti *customized training, corporate university partnership*, dan sertifikasi industri.
- Penerimaan dari keterlibatan industri dalam inkubasi bisnis dan pengembangan startup berbasis teknologi universitas.

2. Tidak Termasuk:

- Dana sumbangan industri yang bersifat sosial dan tidak berbasis kontrak kerja sama komersial atau riset.
- Transfer dana antar unit internal universitas tanpa transaksi eksternal dengan mitra industri

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun anggaran).

3. Syarat Validasi:

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit secara formal (BPK dan auditor independen untuk PTN, dan auditor independen untuk PTS), serta diklasifikasikan sebagai penerimaan kerja sama dan penelitian atau pendapatan lain yang bersumber dari kontrak industri.
- Didukung dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak resmi dengan mitra industri.

Formula

$$\frac{\text{Total Pendapatan dari Industri}}{\text{Total Pendapatan Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$



c. Persentase Dana Abadi Terhadap Total Aset Perguruan Tinggi



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi atau pertumbuhan dana abadi perguruan tinggi yang dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan pendidikan, riset, beasiswa, dan penguatan kelembagaan, dibandingkan dengan total aset perguruan tinggi pada periode tertentu.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Dana Abadi yang Diakui:

- Dana pokok *endowment* yang dihimpun dari filantropi, hibah jangka panjang, wakaf pendidikan, dana perwalian, dan sumber legal lain yang ditetapkan sebagai dana permanen.
- Hasil investasi dana abadi berupa bunga, dividen, dan *capital gain* yang direalisasikan.
- Cadangan reinvestasi yang berasal dari hasil pengelolaan dana abadi sesuai kebijakan universitas.
- Dana abadi tematik yang dialokasikan untuk tujuan khusus seperti beasiswa, riset strategis, pengembangan dosen, dan penguatan infrastruktur akademik.

2. Aset yang dihitung dalam indikator kinerja adalah seluruh aset perguruan tinggi yang sah, tercatat dalam laporan keuangan audited, memiliki nilai buku yang jelas, legalitas lengkap, kondisi layak pakai, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, riset, layanan, dan pendapatan institusi.

3. Tidak Termasuk:

- Dana operasional tahunan yang tidak ditetapkan sebagai *endowment*.
- Hibah jangka pendek yang tidak memiliki mandat pengelolaan jangka panjang.
- *Block grant*, dan subsidi pemerintah rutin.
- Dana filantropi yang langsung dibelanjakan tanpa melalui mekanisme dana abadi.
- Aset non-buku, hibah tanpa penilaian, aset sengketa, dan aset idle tidak dimasukkan.

4. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun anggaran) untuk nilai akumulasi dana abadi, tingkat pertumbuhan, dan hasil investasi.

5. Syarat Validasi:

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit.
- Didukung kebijakan resmi tata kelola dana abadi (*investment policy statement*).
- Memiliki laporan kinerja investasi yang terpisah dari dana operasional.
- Dipantau oleh unit pengelola dana abadi yang ditetapkan secara struktural.

Formula

$$\frac{\text{Total Dana Abadi}}{\text{Total Aset Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat untuk Penguatan Riset, Kemampuan dan Kompetensi Dosen, dan Laboratorium (1)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur komitmen dan kapasitas pendanaan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas riset, peningkatan kompetensi dosen, dan penguatan laboratorium melalui alokasi pendapatan yang berasal dari dana masyarakat (non-APBN).

Dana masyarakat yang dimaksud meliputi penerimaan non-pemerintah (misal: industri, alumni, filantropi, masyarakat umum), yang dialokasikan secara nyata untuk:

- Penguatan Riset; Pendanaan penelitian, hibah internal, kolaborasi industri, penyiapan prototipe, paten, publikasi.
- Peningkatan Kompetensi Dosen; Pelatihan, sertifikasi, micro-credential, magang industri, konferensi, fellowship, pengembangan profesional.
- Penguatan Laboratorium; Pengadaan/peremajaan alat laboratorium, perawatan fasilitas sains/teknologi, digital lab, *teaching factory*.

Indikator ini menilai persentase dari total pendapatan masyarakat yang benar-benar dialokasikan untuk tiga area strategis tersebut.



Ketentuan

- Pendapatan Dana Masyarakat;** Meliputi semua penerimaan non-pemerintah: industri (*contract research, training, kerja sama*), masyarakat umum, filantropi, alumni, *endowment return* (jika berasal dari donasi masyarakat), lembaga donor swasta, CSR Perusahaan. **Tidak termasuk: APBN, APBD, PNPB yang berasal dari layanan pendidikan/UKT.**
- Alokasi yang dihitung harus** tercatat dalam RKA/PT atau laporan keuangan resmi, dibuktikan melalui output kegiatan (misalnya: riset, workshop dosen alat laboratorium), memiliki bukti penggunaan dana (invoice, kontrak, SPJ).
- Periode pengukuran:** tahunan
- Jika dana digunakan untuk lebih dari satu tujuan,** pemisahan dilakukan berdasarkan nilai anggaran yang disahkan.

Kriteria

- Penggunaan dana;**
- Untuk Penguatan Riset sebesar 5%;** mendanai penelitian internal/kolaborasi, mendukung publikasi ilmiah, mendukung paten & HKI, mendukung prototipe, inkubasi, dan pengembangan teknologi.
 - Untuk Penguatan Kompetensi Dosen sebesar 5%;** *short course, workshop, pelatihan, micro-credential, magang industri, fellowship, Sertifikasi profesional & kompetensi*
 - Untuk Penguatan Laboratorium sebesar 5%;** *Upgrade alat lab, fabrikasi alat, software akademik, Perawatan fasilitas lab, teaching factory/teaching industry.*

Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat untuk Penguatan Riset, Kemampuan dan Kompetensi Dosen, dan Laboratorium (2)



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Formula

$$\frac{\text{Total alokasi pendapatan dana masyarakat untuk riset+kompetensi dosen+laboratorium}}{\text{Total pendapatan dana masyarakat}} \times 100\%$$

Keterangan alokasi pendapatan dana masyarakat;

- Untuk riset sebesar 5%.
- Untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi dosen sebesar 5%
- Untuk peningkatan laboratorium sebesar 5%.



a. Alokasi Dana Penguatan Riset



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai dari dana masyarakat sebesar 5%, meliputi penelitian internal, penelitian kolaboratif dengan industri, dukungan publikasi, pengajuan/pengelolaan HKI, prototipe, dan kegiatan hilirisasi riset.



Kriteria dan Ketentuan:

a. Ketentuan Pendanaan

- Pendanaan digunakan untuk kegiatan yang secara langsung menunjang: penelitian dasar, terapan, dan pengembangan, penelitian kolaboratif (nasional maupun internasional), hibah riset internal kompetitif, dukungan penulisan artikel ilmiah, *conference fee*, atau publikasi, hibah percepatan tesis/disertasi terkait riset institusi, penguatan pusat riset, *core lab*, atau *research group*.
- Dana yang dicatat adalah **realisasi keuangan** (dana benar-benar dikeluarkan), bukan sekadar rencana, pengajuan, atau DPA/RBA.
- Dana wajib berasal dari: pendapatan masyarakat (SPP/UKT, non-SPP, penugasan fakultas, layanan masyarakat, dsb.). Bukan dana APBN, BOPTN, atau hibah eksternal.

b. Bukti & Validasi

Proposal riset, kontrak/MoU, laporan kegiatan, jurnal/paten yang dihasilkan, invoice & bukti pembayaran, laporan keuangan program. Validasi via unit LP3 (Lembaga Penelitian dan Pengabdian) atau unit keuangan PT.

Formula

Alokasi Dana Penguatan Riset = Total Pendapatan Dana Masyarakat x 5%



b. Alokasi Dana Upskilling dan Upgrading Dosen



Definisi Operasional:

Indikator untuk mengukur pembiayaan kegiatan yang memperkuat kapasitas dosen (kompetensi pedagogik, riset, profesional, sertifikasi, fellowship, *micro-credential*, *short course*, magang industri) dibiayai dari dana masyarakat.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Penggunaan yang Diakui

- Pembiayaan pelatihan dan pendidikan peningkatan kompetensi.
- Pembiayaan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- Pengembangan profesional dosen dan tenaga kependidikan.
- Kegiatan peningkatan kapasitas yang relevan dengan tugas dan fungsi.

2. Tidak Termasuk

- Kegiatan non-pengembangan kompetensi.
- Pembiayaan perjalanan dinas tanpa unsur pelatihan.
- Kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan kualifikasi atau keterampilan.

3. Periode Pengukuran

- Tahunan (1 tahun anggaran).

4. Syarat Validasi

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit.
- Dialokasikan dalam pos anggaran khusus peningkatan kompetensi.
- Didukung dokumen realisasi belanja.

Formula

Alokasi Dana Upskilling dan Upgrading Dosen = Total Dana Masyarakat x 5%



c. Alokasi Dana Updating Laboratorium



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur persentase alokasi Dana Masyarakat (DAMAS) yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana laboratorium perguruan tinggi, termasuk pengadaan peralatan, perbaikan fasilitas, dan pemeliharaan laboratorium yang mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, dibandingkan dengan total penerimaan DAMAS pada periode tertentu.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Penggunaan yang Diakui

- Pengadaan peralatan laboratorium.
- Perbaikan dan penataan fasilitas laboratorium.
- Pemeliharaan peralatan dan fasilitas laboratorium.
- Peningkatan kelayakan sarana laboratorium untuk pembelajaran dan penelitian.

2. Tidak Termasuk

- Pembiayaan kegiatan administratif.
- Pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi laboratorium.
- Biaya operasional umum di luar kegiatan laboratorium.

3. Periode Pengukuran

- Tahunan (1 tahun anggaran).

4. Syarat Validasi

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit.
- Dialokasikan dalam pos anggaran khusus peningkatan laboratorium.
- Didukung dokumen realisasi belanja.

Formula

$$\text{Alokasi Dana Updating Laboratorium} = \text{Total Dana Masyarakat} \times 5\%$$





10 IKU 10: Jumlah Usulan Zona Integritas – WBK/WBBM



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau fakultas/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan/atau **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)** kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Usulan yang dihitung adalah usulan yang telah memenuhi ketentuan dan melewati tahapan penilaian awal (*passing grade*) sesuai dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Target 	PT Akademik	PT Vokasi	PT Seni Budaya
Kriteria dan Ketentuan  <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Lingkup Unit dalam Perguruan Tinggi yang Bisa Mengajukan: <ul style="list-style-type: none"> - Fakultas, sekolah, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi. - Rektorat atau universitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. • Syarat Usulan yang Diakui: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB. - Disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan ZI, berita acara). - Usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan. • Kualifikasi Usulan: <ul style="list-style-type: none"> - WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi. - WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas. - Kedua kategori dihitung sebagai usulan sah. • Validasi: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB. - Bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait - usulan ZI harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal (TPI), serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB. 	2 (dua) unit kerja	2 (dua) unit kerja	2 (dua) unit kerja

Formula

Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas Perguruan Tinggi dalam Satu Periode

11.1. IKU 11: Opini WTP Atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi (Alt 1)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur capaian opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang atas laporan keuangan perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



Subyek yang dinilai:

- Perguruan tinggi negeri (PTN) dengan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK atau auditor independen terdaftar.
- Perguruan tinggi swasta (PTS) dengan laporan keuangan yang diaudit auditor independen terdaftar.

Jenis Opini yang Diakui:

- **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian):** dinilai sebagai capaian penuh.
- **WDP (Wajar Dengan Pengecualian):** dinilai capaian parsial.

Periode Penilaian:

Satu tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.

Syarat Validasi:

- Adanya laporan audit resmi dari BPK atau auditor independen.
- Opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.

Formula

Opini WTP atas laporan Keuangan PT

11.2. IKU 11: Predikat SAKIP Perguruan Tinggi (Alt 2)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (*outcome*).

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



Skala dan Predikat Penilaian:

Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna
90 – 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.
80 – 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target.
70 – 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.
60 – 69	B (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten.
< 60	CC–C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.

Syarat Validasi:

- Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB.
- Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek.
- Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.

Formula

Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan

11.3. IKU 11: Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik (Alt 3)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur jumlah laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima dan tercatat secara resmi melalui sistem aplikasi Anjani (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) atau sistem pelaporan internal perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Anjani dalam periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



Jenis Pelanggaran Integritas Akademik;

Meliputi antara lain plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, penyalahgunaan karya ilmiah, dan pelanggaran etika publikasi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Syarat Validasi:

- Hanya laporan yang **masuk dan terverifikasi dalam sistem Anjani** (dengan bukti tiket laporan, status verifikasi, atau hasil tindak lanjut) yang dihitung sebagai data valid untuk indikator ini.
- Laporan pelanggaran diverifikasi oleh unit penegakan integritas akademik (misalnya: satgas etik, komisi etik, atau unit pengendalian mutu akademik).

Formula

Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada Tahun Berjalan



Definisi Operasional:

indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan
Ketentuan

a. Kriteria kebijakan anti kekerasan berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menerapkan:

- 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui *platform Learning Management System*; dan\
- 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan.
- 3) Kebijakan dapat berbentuk:
 - a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) ;
 - c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
 - d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
 - e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
 - f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

b. Kriteria kebijakan anti narkoba

PT menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan anti narkoba sebagai berikut:

- 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
- 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.



11.4.a

IKU 11: Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, dan Anti Korupsi (Alt 4)

Kriteria dan
Ketentuan



c. Kriteria kebijakan anti korupsi

PT menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan anti korupsi berikut:

- 1) menyelenggarakan mata kuliah anti korupsi;
- 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
- 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
- 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangge Sentap – Dalong

Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat